



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN KEWENANGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MELAKUKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PROBONO*)
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

JONATHAN MARPAUNG

0706277951

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
2012**

**TINJAUAN KEWENANGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DALAM MELAKUKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA (*PROBONO*) TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

JONATHAN MARPAUNG

0706277951



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KEWENANGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PROBONO*) TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jonathan Marpaung

NPM : 0706277951

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Jonathan Marpaung
NPM : 0706277951
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Probono*) Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Flora Dianti, S.H., M.H. (*Flora Dianti*)
Pembimbing II : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. (*Sri Laksmi Anindita*)
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. ()
Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H. ()
Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (*Febby Mutiara Nelson*)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 4 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama tentu menjadi suatu kebanggaan bagi saya melalui skripsi ini bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Tuhan** atas kasih dan anugerahNYA sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Perjalanan yang luar biasa telah saya lalui untuk bisa sampai pada tahap akhir studi saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya percaya segala yang saya lalui berada dalam kedaulatan kuasaMu. Demikian besar bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga mungkin goresan tinta dibawah ini belumlah cukup membalas kebaikan kalian semua, namun saya berharap melalui tulisan di bawah ini akan dapat memberikan sedikit sukacita di hati kalian. Dan inilah ucapan terima kasih saya kepada:

1. **Keluargaku Tercinta (Mama, Papa, Kak Debora dan Ben)**. Tampaknya kehidupan saya di masa kuliah ini banyak mengecewakan keluarga saya. Terima kasih atas segala kesabaran dan kepercayaan yang selalu diberikan. Saya berharap dengan skripsi ini boleh menjadi satu langkah ke depan yang bisa saya berikan untuk membanggakan Keluarga.
2. **Flora Dianti, S.H., M.H.** (pembimbing I) dan **Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.** (pembimbing II), kedua dosen membimbing saya dalam penulisan skripsi ini yang tidak henti-hentinya memberikan pertolongan dan arahan hingga terwujudnya skripsi ini. Terima kasih sangat ya atas bimbingan dan dukungannya selama ini. Terima kasih atas transfer ilmu yang sudah diberikan, terima kasih atas waktu yang diberikan, dan terima kasih atas pengalaman yang diberikan hingga sidang ini selesai. Semoga saya suatu saat dapat membalas kebaikan Anda berdua, sekali lagi terima kasih.
3. **Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I.** Pembimbing Akademis yang luar biasa baiknya. Terima kasih atas penyertaannya kepada saya selama 5 tahun kuliah di FHUI, saya sangat bersyukur atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama ini.

4. **Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., (Alm) Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H.** selaku 3 orang Dekan yang menjabat selama Penulis menjalani perkuliahan **beserta segenap jajaran dekanat**. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan untuk saya boleh mengecap studi di FHUI. Terima kasih atas perjuangan kalian dalam menyediakan segala kegiatan perkuliahan dan segala hal administrasi kampus. Terima kasih juga atas kesempatan bagi saya untuk bisa mendapatkan berbagai bantuan finansial selama perkuliahan, mulai dari keringanan uang pangkal, uang kuliah tiap semesternya bahkan juga saya bisa mendapatkan beberapa beasiswa untuk membantu operasional saya selama kuliah.
5. **Segenap dosen, secara khusus para dosen di PK III.** Terima kasih atas transfer ilmu yang sudah diberikan untuk saya selama ini. Terima kasih atas kesediaan kalian hadir di kelas dan mengajar kami. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu/Abang/Mbak kerjakan selama ini tidak menjadi sia-sia, semoga saya bisa menjadi seorang sarjana hukum yang tidak mengecewakan kalian dimanapun Tuhan menempatkan saya berkarya nantinya.
6. **Pak Selam beserta jajaran staf Biro Pendidikan** lainnya. Terima kasih ya atas segala bantuannya dalam berbagai urusan administrasi di bidang pendidikan. Saya tahu repotnya mengurus itu semua Pak, sangat-sangat terima kasih ya Pak sudah mau direpotkan.
7. **LBH Mawar Saron, LBH Jakarta dan LBH Apik** terima kasih atas kesediaannya memberikan bahan-bahan untuk dipergunakan bagi skripsi saya. Terima Kasih khususnya bagi Pak Jefri dan Pak Isnur yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
8. **Rahel, Ray, Yovin dan Verdi** , para sahabat dari awal kuliah yang terkumpul dalam 1 kost bernama wisma cornelius sungguh cuma satu kata bagi mereka semua LUAR BIASA. sungguh luar biasa peranan mereka dalam kehidupan saya selama kurang lebih 5 tahun saya menyangang status mahasiswa. semoga kita dapat menjaga persahabatan kita dan tetap saling membantu hingga hari tua.

9. **Dechintya Maharani**, seorang rekan spesial yang tak henti-hentinya memberikan sokongan dalam segala hal yang tak dapat disebutkan satu persatu. Selama kurang lebih 3 bulan sampai sidang skripsi terwujud tak henti-hentinya menyemangati saya. Terima kasih semoga yang kita impikan dapat terwujud kelak.
10. **Denise, Bunga dan Ronald**, ketiga teman KTB saya ini banyak memberikan kebutuhan spiritual yang membangun diri saya. Walaupun kita cuma bisa menjalaninya sebentar terimakasih telah menjadi teman yang terus membangun saya.
11. Rekan-rekan FHUI selama saya mengikuti perkuliahan dan organisasi khususnya **BEM FHUI, BPM FHUI dan LaSALe**. Terima kasih atas pengalaman berharga yang tak mungkin saya ulangi lagi semoga pelajaran yang telah saya dapatkan menjadi bekal bagi saya dalam menjalani kehidupan ini.
12. **Pak Yoni, Mbak Febby, Bang Toni, Bang Meddy, Mbak Titie, Kak Puspa, Tiur, Mbak Yanti, Bea, Reza, dan Icha**, rekan-rekan LKBH-PPS FHUI. Sungguh menjadi kesempatan yang berharga bisa menimba ilmu di tempat ini, mengaplikasikan hukum yang dipelajari dalam dunia praktik yang sebenarnya. Kantor yang telah memberikan banyak inspirasi kepada saya kepada saya.
13. **Rekan-rekan Lawfirm Lucas SH & Partners**. Khususnya kepada Pak Lucas, Pak Oscar, Pak Ashary, Mba Nur, Bang Dhimas, Evan, Tika, Ronald, dan rekan-rekan lainnya. Terima Kasih atas kesediannya menerima saya dan memberikan kesempatan untuk bekerja sembari mengerjakan skripsi saya

Demikian setiap ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang sudah memiliki peranan bagi saya selama saya menjalani studi di FHUI. Saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak tertentu yang belum saya sebutkan, dikarenakan keterbatasan ingatan saya dan juga ruang untuk menuangkannya.


Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.

Depok, Juli 2012



Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jonathan Marpaung
NPM : 0706277951
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN KEWENANGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MELAKUKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PROBONO*)
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 4 Juli 2012
Yang menyatakan,



(Jonathan Marpaung)

ABSTRAK

Nama : Jonathan Marpaung
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Probono*) Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Skripsi ini membahas mengenai kedudukan lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penjaminan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, akan sangat menarik bila kita membandingkan serta dapat menjadikan pembelajaran konsep bantuan hukum di negara lain yakni Belanda, Australia dan Thailand. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjelaskan perlindungan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma baik dalam bidang litigasi maupun non-litigasi. Namun, dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku melalui mekanisme pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maka diperlukan juga melihat kondisi yang ada dan berjalan di masyarakat tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi pihak yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*).

Kata kunci:

lembaga bantuan hukum, bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*), perlindungan hukum

ABSTRACT

Name : Jonathan Marpaung

Study program : Law

Title : Review of the Discretion of the Legal Aid Foundation to Provide Free of Charge Legal Aid (*Probono*) According to the Law Number 16 of 2011 regarding Legal Aid.

This thesis is discussing about the capacity of legal ad foundation in providing free of charge legal aid in Indonesia. As a form of the liability of government guaranteeing the constitutional right if citizen to have equal legal capacity before the law, it will be interesting if we make comparison and we can be learning about the concept of legal aid in other countries, such as Netherland, Australia, and Thailand. The result of this research will explain the legal protection in providing free of charge legal assistance in both litigation and non-litigation matters. Nevertheless, in respect of prevailing rules through the guidelines mechanism in laws and regulations so that it also desirable to see the existing and ongoing circumstances in society without any omission of sense of justice for the party who need a free of charge legal aid (*probono*).

Key words:


legal aid foundation, free of charge legal aid (*probono*), legal protection.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinilitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Persetujuan Publikasi	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Definisi Operasional.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB 2 Pengaturan Bantuan Hukum Secara <i>Probono</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Konsep Bantuan Hukum <i>Probono</i> Di Belanda, Australia, dan Thailand	21
2.1 Latar Belakang dan Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	21
2.1.1 Perkembangan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Indonesia.....	25
2.1.2 Pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.....	28

2.2	Pengaturan Mengenai Bantuan Hukum di Negara Lainnya.....	43
2.2.1	Belanda.....	43
2.2.2	Australia.....	47
2.2.3	Thailand.....	49
BAB 3	Perlindungan Hukum dan Dasar Hukum Kewenangan LBH Dalam Melakukan Bantuan Hukum.....	53
3.1	Para Pihak/Lembaga Beserta Peranannya Dalam Melakukan Bantuan Hukum di Undang-Undang No 16 Tahun 2011.....	53
3.1.1	Kementrian Hukum dan HAM.....	57
3.1.2	Lembaga Bantuan Hukum.....	60
3.1.3	Organisasi Profesi Advokat.....	65
3.1.4	Penerima Bantuan Hukum.....	67
3.2	Tinjauan Peranan LBH Dalam Melakukan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma.....	73
3.2.1	Sejarah dan Perkembangan LBH di Indonesia.....	74
3.2.2	LBH Dalam Hubungannya Dengan Pemerintah.....	75
3.2.3	Permasalahan Yang Dihadapi LBH Dalam Melakukan Suatu Bantuan Hukum.....	77
3.3	Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Penerima Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011.....	85
BAB 4	Analisis.....	87
4.1	Konsep Bantuan Hukum Probono yang Berlaku di Indonesia dan Perbandingannya dengan Bantuan Hukum di Belanda, Thailand dan Australia.....	87
4.2	Prinsip Dasar Bantuan Hukum yang Tumbuh dan Berkembang di Indonesia Sebelum Adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Hingga	

Diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2011	93
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap LBH Dalam Melaksanakan Praktek Bantuan Hukum Dihubungkan dengan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	100
BAB 5 Penutup.....	105
5.1. Kesimpulan.....	105
5.2. Saran.....	106
Daftar Pustaka.....	108
Lampiran.....	114



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini proses tumbuh dan berkembangnya hukum nasional paska kemerdekaan telah ditandai dengan pertumbuhan dalam bidang hukum, semakin canggihnya pengaturan berbagai bidang sosial dan hukum, juga terlihat pada tingkatan lain yaitu yang berwujud pada perubahan-perubahan yang lebih paradigmatis yang mengandung dimensi-dimensi ideologis. Diperlukan adanya suatu pembaharuan dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat mengenai apa yang sedang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat. Pembangunan yang terus menerus dilaksanakan demi mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan di dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) menyebabkan perubahan-perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin mengedepankan peranan hukum. Hal tersebut semakin terlihat dengan adanya gejala penetrasi hukum kedalam masyarakat yang semakin meningkat.¹ Namun yang perlu diperhatikan adalah suatu intensitas/kesibukan dalam upaya untuk menyusun suatu kehidupan yang baru di Indonesia dalam hal pembangunan dan modernisasi, dimana ternyata hal itu memberikan pengaruh pula terhadap dunia hukum.

Apabila kita kaji, perubahan-perubahan paradigmatis seperti disebutkan sebelumnya, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari konstelasi nilai sebagai kerangka acuan bagi upaya-upaya untuk pembentukan dan pembaruan politik hukum nasional. Sebagai deskripsi secara historik dapat kita lihat dalam perkembangan mulai dari hukum yang dikonstruksikan sebagai sarana rekayasa politik (terutama pada masa-masa awal kemerdekaan), paradigma negara hukum (*rechtstaat*) pada saat

¹ Marc Galanter, *The Modernization of Law*, dalam Myron Weiner (ed.), 1966, *Modernization: The Dynamics of Growth*, (New York: Basic Book, 1966), page. 167.

masa demokrasi terpimpin, maupun konstruksi hukum pada masa pemerintahan orde baru yang dikonsepsikan sebagai sarana untuk pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Prinsip kedaulatan hukum seperti yang telah disebutkan diatas, diwujudkan dalam gagasan *Rechtstaat* atau *Rule of Law* serta prinsip supremasi hukum yang selalu kita dengang-dengungkan setiap waktu.²

Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas dalam segala bentuknya.³

Dalam kerangka paradigma yang di atas, konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut “**GBHN**”) tahun 1988 dan 1993 dengan jelas meletakkan satu pemikiran yang mendasar, yang antara lain menyatakan, “Kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan...”. Berkait dengan hal ini, dalam konsep “Delapan Jalur Pemerataan” misalnya bidang hukum yang menempati jalur ke delapan, yaitu jalur pemerataan keadilan. Gerakan-gerakan yang berwatakan emansipasi seperti bantuan hukum dan penyuluhan-penyuluhan hukum dapat kita pandang sebagai upaya langsung untuk perwujudan paradigma diatas. Keadilan sebenarnya merupakan cerminan perhatian yang besar atau tampak sebagai “*political will*” dari pihak penguasa atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerataan keadilan yang sudah barang tentu nantinya berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagaimana yang diamanatkan GBHN.⁴

² Jimly Asshiddiqie, (a), *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cet.1, (Jakarta: Penerbit FHUI Press, 2004), hlm.10.

³ Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-7, (Jakarta: Penerbit PSHTN-FHUI, 1988), hlm.162.

⁴ Bambang Sunggono, “*Pengaruh Kebijakan Massa Mengembang Terhadap Pembangunan Politik: Tinjauan Jurisidik*,” Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,1992, hlm.42.

Dalam negara hukum, negara menjamin hak semua orang baik dari golongan mampu maupun tidak mampu untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum tersebut mengimplikasikan satu bentuk persamaan perlakuan, yaitu pemberian bantuan hukum, bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan di Indonesia belum dapat diakses secara menyeluruh oleh fakir miskin. Bahkan tak sedikit organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum menetapkan *fee* kepada fakir miskin. Kalau demikian, bagaimana fakir miskin bisa memperoleh pembelaan untuk mendapatkan keadilan ketika mereka menghadapi masalah hukum?

Instrumen internasional sendiri menjamin hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut “DUHAM”),⁵ *International Covenant on Civil and Political Right* (selanjutnya disebut “ICCPR”),⁶ dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*.⁷ Setiap individu harus mempunyai kebebasan untuk membela pembela yang diinginkannya sendiri.⁸ Hak untuk memilih pembela ini diakui berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Kalau kebebasan individu, maka persamaan di hadapan hukum juga harus diakui.⁹ Pada dasarnya semua orang

⁵ *Universal Declaration of Human Rights*, article 6: “Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.” The United Nations Department of Public Information, 1988, page 5.

⁶ *International Covenant on Civil and Political Right*, article 16: “Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.” The United Nations Department of Public Information, 1998, page 27. ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia tanggal 28 Oktober 2005 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenen International Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), LN No. 119 tahun 2001 TLN No. 4558.

⁷ *Basic Principles on the Role of Lawyers*: “All persons are entitled to call upon the assistance of the lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings.” International Bar Association (IBA): *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, Milan, 1985, page 120.

⁸ *Basic Principles on the Role of Lawyers*, subtitle on “Acces to Lawyer and Legal Services” Article 1: “All persons are entitled to call upon the assistance of the lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings,” International Bar Association (IBA): *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*.

⁹ W. Friedmann, *Legal Theory* (London: Steven & Son Limited, 1960), page 385.

berhak atas jasa hukum dari advokat untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.¹⁰

Persoalan bantuan hukum dalam artian yang luas yang berarti bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dan *procureur* dimuka persidangan pengadilan negeri sebenarnya bukanlah barang baru. Masalah yang demikian sebenarnya sudah cukup lama dikaji dalam pelajaran hukum acara pidana dan acara perdata atau dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang peradilan, namun hingga sekarang masalah ini rupanya masih tetap menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut baik dalam konteksnya dengan usaha penegakan hukum maupun hak asasi manusia.¹¹

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma - cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.¹²

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya

¹⁰ Universal Declaration on The Independence of Justice, World Conference on the Independence of Justice, 1983, "All person shall have effective access to legal services provided by an independent lawyer to protect and establish their economic, social, and cultural as well as civil and political rights."

¹¹ Pada pekembangannya pemahaman bantuan hukum tidak hanya pada sektor litigasi, tetapi juga pada sektor non litigasi, hal ini perlu dilakukan dikarenakan semakin berkembangnya hukum dan semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat.

¹² Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: cendana press, 1983), hlm. 17-18.

pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.¹³

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan, dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusinya. Sila Kedua Pancasila "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" dan Sila Kelima Pancasila "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" mengakui dan menghormati hak warga negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya.¹⁴ Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi harus dapat diimplementasikan melalui ikhtiar ketatanegaraan pada ranah legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Negara Indonesia ialah negara yang

¹³ Frans Hendra Winata (a), *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, cet.1, (Jakarta: Elex media komputindo, 2000), hlm. vii.

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), demikian bunyi penjelasan UUD 1945.¹⁵ Kemudian UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ketiga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹⁶ Demikian diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hasil perubahan ketiga. Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Individu harus dapat menuntut negara. Kalau negara bersalah dapat dihukum oleh pengadilan dan dituntut ganti rugi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara diwakili orang Cq. pemerintah dan dikarenakan orang tidaklah sempurna dan dapat membuat kesalahan, maka atas dasar itulah negara dapat dituntut dimuka pengadilan.

Dalam buku *Pengertian tentang Negara Hukum*, Moh. Yamin mendefinisikan negara hukum (*rechtsstaat*) atau *government of laws* sebagai berikut,

*“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.”*¹⁷

HAM secara deklaratif dikumandangkan oleh bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945, sebagaimana tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu,

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

¹⁵ Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, (Jakarta: CV. Eka Jaya, 2003), hlm.66.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, (b), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Penerbit PSHTN FHUI, 2002), hlm. 3.

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1983), hlm.22.

Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari HAM yaitu hak untuk memperoleh keadilan, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya terutama menjadi tanggungjawab pemerintah, terlebih bagi mereka yang termasuk kedalam masyarakat yang rentan, yaitu mereka yang tidak mampu membayar jasa hukum dari seorang penasehat hukum komersial karena keadaan kemiskinannya. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab untuk membangun sistem jaminan sosial dan fasilitas-fasilitas pelayanan guna memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana dimanfaatkan didalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945.¹⁸

Pada perkembangannya meskipun telah diamandemen empat kali, dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia, pasal-pasal tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia selalu terjamin, tidak terkecuali dengan jaminan terhadap perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945.¹⁹

Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, hal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan.

Hal ini dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari HAM harus dianggap sebagai hak konstitusional. Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun Negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk

¹⁸ Adityawarman, *Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka didalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum*, (Jakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2006), hlm.67.

¹⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar 1945*, Psl. 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28I Ayat (5).

diadili secara adil merupakan salah satu ciri Negara hukum. Artinya, Negara berkewajiban menjaga segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk mendapat jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kewajiban Negara terhadap masyarakat dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum itu bukan tanpa dasar. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*), hak diberlakukan sama di muka hukum (*equality before of the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).²⁰

Abdul Hakim Garuda Nusantara (mantan Ketua Komnas HAM) menambahkan konsep bantuan hukum bagi fakir miskin harus merupakan bagian dari program *social welfare* yang dibiayai anggaran publik. Pemerintah menurutnya merupakan penanggung jawab utama dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum yang telah diekspresikan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pelaksanaan Hak-hak konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam buku “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia” yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut “YLBHI”) dijelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat kedudukan sosial dan ekonomi, terdapat ketidakadilan, serta jaminan pelaksanaan “bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (*equality before the law*), perlu diimbangi dengan bantuan kepada

²⁰ Frans Hendra Winata (b), *Pro Bono Publico*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 15.

orang-orang yang kurang mampu, baik dari sudut ekonomi, pengetahuan, dan apalagi mereka terlebih bagi korban ketidakadilan atau perlakuan adil.²¹

Mencermati kondisi penegakan hukum dan keadilan yang semakin memprihatinkan sebagaimana dalam uraian terdahulu dan aspek-aspek terkait dengan kondisi tersebut khususnya peranan sarjana hukum dalam kajian ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Marc Galanter yang mengembangkan konsep-konsep terkait "justice for all", melalui pendekatan sosiologis. Marc Galanter melalui analisis yang didasarkan pada keadaan masyarakat dan membuat dua pihak yaitu golongan "the haves" dan "the have nots". "The haves" merupakan golongan masyarakat kaya dan memiliki kekuasaan dan menikmati sejumlah keuntungan pada waktu perkara di pengadilan itu kemudian oleh Galanter diberi julukan *repeat player* dan bagi *the have not* sebagai *one shooters*.²²

Selanjutnya berkenaan dengan korelasi dua golongan masyarakat tersebut peranan pengacara secara lebih jelas diungkapkan oleh Galanter bahwa *The haves* tentunya memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh pengacara kelas satu karena mampu membayar dengan harga lebih mahal. Sedangkan bagi *The have nots* hal itu tentunya tidak dapat dilakukan. Menurut Rijkshoeff, *the haves* sebagai *repeat players* yang akan selalu didampingi pengacara akan lebih memperkuat posisinya (dalam memenangkan perkara di persidangan) yang dapat menyelesaikan sengketa di pengadilan karena difasilitasi oleh pengacara yang dilengkapi fasilitas handal.²³

Pada tahun 1988 Adnan Buyung dalam bukunya mengemukakan bahwa program Bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah merupakan hal yang relatif baru di Negara-negara berkembang. Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang

²¹ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2006), hlm.48.

²² Marc Galanter dan B.R Rijkshoeff, *Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum* [terj]. Drs. F. Tengker, S.H. , CN, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 183.

²³ Marc Galanter dan B.R Rijkshoeff., *Op. Cit.*, hlm. 195.

berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah “si miskin”. Ukuran Kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara yang sudah maju pun tetap masih tetap menjadi masalah.

Kerangka penegakan hukum dan keadilan telah menyebutkan banyak teori dan kerangka konsepsi yang menempatkan peranan bantuan hukum yang diberikan dalam proses-proses hukum dan litigasi. Peranan pengacara sebagai fokus pelaksanaan pemberian bantuan hukum memiliki daya tarik untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif dalam sistematika penegakkan hukum dan keadilan. Paling tidak untuk sementara ini tampaknya peranan lembaga bantuan hukum telah menampung salah satu usaha untuk menekan seminimal mungkin akibat-akibat sampingan dari usaha yang deras untuk menaikkan pendapatan nasional tadi. Maka “keadilan” tidak hanya dapat dikecap oleh mereka yang kebetulan mempunyai uang dan kekuasaan seperti yang selama ini dikesankan tetapi juga mereka yang tidak mampu atau kebetulan tidak punya apa-apa selain sekelumit hak-hak yang adanya justru sering tidak pula disadari. Bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan kekuasaan. Kriteria utama bahwa hanya orang yang tidak mampu dalam arti materiil saja yang dapat memperoleh “bantuan hukum” dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sedikit banyak telah membantu, bahkan mendorong tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tersebut.²⁴

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada beberapa kemungkinan yang dapat dikembangkan di dalam era reformasi ini untuk mendirikan LBH agar mutu dan *standar performance* LBH menjadi lebih baik dan tidak menjatuhkan wibawa profesi hukum (advokat) di dalam masyarakat, yang selama ini sering menyimpang dan merugikan masyarakat antara lain dengan memungut bayaran atas jasa hukum yang diberikan kepada fakir miskin. Padahal, sebenarnya pemungutan *fee* semacam itu hanya bisa berlaku bagi advokat profesional, dan bukan untuk pembela umum. Sementara itu, konsepsi bantuan hukum (*legal aid*) yang menjadi tanggung jawab

²⁴ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum : Arti Dan Peranannya*, Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973

masyarakat, dan negara tidak boleh memungut bayaran dari klien yang *notabene* tergolong miskin.

Untuk negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Juga kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akan jelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Kalau ini benar, maka timbul pertanyaan: sampai sejauh mana sistem kekuasaan di negara berkembang memungkinkan berkembangnya idea bantuan hukum? Sampai di mana masyarakat setempat membutuhkan bantuan hukum yang berlaku? Dalam tulisan ini, penulis akan memulai pembahasan dari pertanyaan yang terakhir sepanjang menyangkut peranan bantuan hukum dan seberapa dapat, mencoba menyinggung pertanyaan pertama.

Persoalannya memang begitu gawat, menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam proses peradilan, tetapi justru suatu proses pendidikan hukum (*legal education*): bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum (*legal consciousness*) agar masyarakat mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum di masyarakat. Proses pendidikan hukum ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengintrodusir nilai-nilai baru yang berguna tidak saja secara hukum, tetapi menyangkut banyak segi lain, lebih-lebih aspek ekonomis, terutama kalau kita hubungkan dengan kenyataan-kenyataan sosial, bahwa kita memang sedang menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pembagian pendapatan yang merata sesuai dengan sila keadilan sosial.²⁵

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah menegaskan peran advokat dalam masyarakat dengan ketentuan dalam Pasal 7 DUHAM, yaitu setiap orang yang dituntut di hadapan hukum berhak dibela oleh seorang atau lebih advokat; dan memberikan bantuan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak

²⁵ T. Mulya Lubis, *op. cit.*

mampu. Pembelaan bagi orang miskin merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum, karena pembelaan terhadap orang miskin merupakan pembelaan terhadap hak asasi manusia dan bukan hanya sekedar pertolongan. Akan tetapi, pada saat ini, advokat tidak lagi memperjuangkan konsep negara hukum yang menekankan pada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini disebabkan adanya pergeseran nilai (*value*), yakni pemberian bantuan hukum mengarah pada komersialisasi, yakni pemberian bantuan hukum mengarah pada komersialisasi, sehingga bantuan hukum *pro bono* terabaikan. Hal ini juga terjadi pada lembaga bantuan hukum, dimana banyak lembaga mengatasnamakan LBH/LKBH universitas, tetapi tidak memberikan bantuan hukum secara *pro bono* melainkan lebih bertujuan profit, sehingga masyarakat marjinal kesulitan memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, jujur, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.²⁶

Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden Nomor R. 51/Pres/06/2010 ke DPR, perihal penunjukan wakil untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Presiden telah menugaskan Menhunkam, Menkeu, dan Menpan untuk bersama-sama DPR membahas RUU bantuan Hukum. Dengan RUU Bantuan hukum ini akses masyarakat miskin pada keadilan diharapkan menjadi semakin mudah.²⁷ Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum ini pun pada akhirnya diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2011 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU tentang Bantuan Hukum) merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin dalam hal Bantuan Hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan diajukan dalam proposal penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*),

²⁶ Makalah “*Program Advokasi RUU Bantuan Hukum*”, disampaikan pada Rapat Dewan Pembina YLBHI di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, 15 Desember 2006.

²⁷ Frans Hendra Winata (b), *op.cit.*, hlm. 3.

dimana akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimanakah suatu proses suatu bantuan hukum secara cuma-cuma dalam pengaturannya di Indonesia serta membandingkannya dengan konsep negara lainnya, khususnya lagi mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam melaksanakan suatu bantuan hukum dikaitkan dengan pengaturannya yang diatur dalam UU tentang Bantuan Hukum. Adapun fokus penelitian dibatasi pada pertanyaan (*research questions*) berikut.

1. Bagaimanakah perbandingan konsep bantuan hukum *probono* berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bila dibandingkan dengan negara yang telah menerapkan peraturan tentang bantuan hukum seperti Belanda, Australia, dan Thailand?
2. Bagaimanakah batasan peranan dan perlindungan hukum terhadap LBH dalam melaksanakan praktek bantuan hukum dihubungkan dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dari penelitian yang Penulis lakukan berangkat dari rumusan permasalahan diatas, tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian melalui penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) poin, yang antara lain:

1. Mengetahui konsep bantuan hukum secara *probono* yang baru dalam penerapannya di Indonesia berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan membandingkannya dengan peraturan tentang bantuan hukum di Belanda, Australia, dan Thailand.
2. Untuk mengetahui batasan peranan beserta perlindungan hukum terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

1.4 Definisi Operasional

Sebelum membahas permasalahan di dalam penelitian ini, berikut akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa istilah umum yang terkait dengan

permasalahan. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.²⁸
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.²⁹
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.³⁰
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.³¹
5. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.³²
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.³³
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.³⁴

²⁸ Indonesia (b), *Undang Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Psl. 1 angka 1.

²⁹ *Ibid.*, Psl.1 angka 2.

³⁰ *Ibid.*, Psl.1 angka 3.

³¹ *Ibid.*, Psl.1 angka 4.

³² *Ibid.*, Psl.1 angka 7.

³³ Indonesia (c), *Undang Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248, Psl. 1 angka 5.

³⁴ *Ibid.*, Psl.1 angka 2.

8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³⁵
9. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memberikan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.³⁶
10. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran Honorarium.³⁷
11. Buta Hukum adalah suatu istilah yang di ajukan pertama kali dalam kongres ke III PERADIN tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1969 di Jakarta, maksudnya adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.³⁸

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³⁹

Metodologis berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu, sistematis yaitu berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan

³⁵ *Ibid.*, Psl.1 angka 3.

³⁶ Indonesia, *PP Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, PP No. 83 Tahun 2008, LN No. 214 Tahun 2008, TLN No. 4955, Psl. 1 angka 4.

³⁷ *Ibid.*, Psl.1 angka 3.

³⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, LP3ES: 1988), hlm. 1.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3.*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42.

dalam suatu kerangka tertentu⁴⁰. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Penelitian ini bila dilihat dari sudut penerapannya dapat dimasukkan kedalam penelitian berfokus masalah. Sedangkan jika dilihat menurut bentuknya adalah penelitian evaluatif.⁴¹ Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, penelitian ini bersifat yuridis normatif.⁴² Pendekatan yang Penulis gunakan adalah metode pendekatan konseptual.⁴³ Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, sehingga melaporkan laporan yang bersifat deskriptif analitis.⁴⁴

Dalam sebuah penelitian, diperlukan pengumpulan data yang nantinya menjadi sumber-sumber penelitian bagi Penulis. Jenis data yang diperlukan oleh Penulis dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder. Mengenai pengumpulan data sekunder, Peneliti melakukan studi pustaka atau studi dokumen. Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari bahan pustaka dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tesier yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasar latar belakang, perumusan masalah dan kerangka teori serta konsep, maka metode pendekatan yang digunakan adalah: a) pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum⁴⁵ yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mulai dari strata tertinggi –UUD 1945

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.43.

⁴¹ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

⁴² Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Lihat *Ibid.*, hlm. 10.

⁴³ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi seorang peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 137.

⁴⁴ Sri Mamudji *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁴⁵ Ronny Hanitijo menggolongkan data sekunder di bidang hukum (dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya) menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 11-12.

dan amandemennya yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5)), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, S. 1847-23, Reglemen Acara Perdata, (*Reglement op de Rechtsvordering*), S.1847- 52 jo.1849-63, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010, Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga dilakukan metode pendekatan komparatif, yakni membandingkan ketentuan perundangan mengenai Bantuan Hukum secara *probono* dengan negara-negara seperti Belanda, Australia, dan Thailand yang telah memiliki regulasi yang jelas mengenai bantuan hukum, serta bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.⁴⁶ Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan adalah buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, penelusuran internet, dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahan

⁴⁶ Sri Mamudji *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 67.

hukum tersier, yang adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang Penulis pergunakan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Oxford Learner's Dictionary*, dan *Black's Law Dictionary*.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan selengkap mungkin persoalan di sekitar hukum pembuktian terkait perkembangan bantuan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Gambaran yang lengkap itu selanjutnya akan dianalisis, tentu dengan pendekatan yuridis untuk mendapatkan identifikasi, faktor penyebab, dan alternatif jalan keluarnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder hukum, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan. Adapun dalam hal mendapatkan data primer juga dengan melakukan wawancara dengan mengambil sampel dari beberapa Lembaga Bantuan Hukum dalam melihat suatu proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, yang kesemuanya akan dijadikan data pelengkap dalam penulisan ini.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni meneliti peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu juga dengan menganalisis perbedaan pola pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan waktu pada saat belum berlakunya undang-undang tersebut. Selain itu juga akan memberikan data-data hasil pemantauan di LBH berupa pola pemberian bantuan hukum dan diaplikasikan dengan teori Bayesian, yang berupa hasil analisis statistik. Hasil dari

rumus Bayesien, akan menganalisis peranan LBH dalam melakukan bantuan hukum. Dengan demikian, hasilnya akan berbentuk suatu analisa deskriptif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan membagi isi dari keseluruhan skripsi ini kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:


Bab 1 yang berjudul “Pendahuluan”. Pada Bab 1 memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab 2 yang berjudul “Pengaturan Bantuan Hukum Secara *Probono* Di Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan perbandingannya dengan konsep di Belanda, Australia, dan Thailand.” Pada Bab 2 Penulis akan membahas secara singkat mengenai lahirnya pengaturan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada subbab berikutnya, Penulis akan melanjutkan berupa pemaparan sekaligus menjelaskan tentang perkembangan dan penjewantahan amanat mengenai Bantuan Hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya Penulis akan memberikan perbandingan berupa pengaturan mengenai bantuan hukum di negara lainnya seperti Belanda, Australia, dan Thailand.

Bab 3 yang berjudul “Perlindungan Hukum Dan Dasar Hukum Kewenangan LBH Dalam Melakukan Bantuan Hukum”, Penulis membahas tentang prinsip kerja yang mendasari LBH dalam melakukan suatu bantuan hukum dihubungkan dengan berlakunya UU tentang bantuan hukum lalu lebih lanjut akan membahas mengenai perbandingan peranan LBH dengan adanya UU No.16 Tahun 2011 sebelum adanya UU bantuan hukum. Serta berupa pembahasan mengenai para pihak selain LBH yang memiliki peranan dalam Bantuan hukum secara *probono*

Bab 4 yang berjudul “Analisis”. Pada Bab 4 ini berupa hasil temuan di lapangan berupa penerapan langsung dalam pemberian bantuan yang terjadi dalam praktek.

Bab 5 yang berjudul “Penutup”. Pada Bab 5 berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Penulis dalam skripsi ini.





BAB 2

PENGATURAN BANTUAN HUKUM SECARA *PROBONO* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KONSEP BANTUAN HUKUM *PROBONO* DI BELANDA, AUSTRALIA, DAN THAILAND

2.1 Latar Belakang dan Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.⁴⁷

Ada beberapa definisi bantuan hukum yang sudah ada antara lain bahwa bantuan hukum menurut *The International Legal Aid*, bantuan hukum didefinisikan sebagai “*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources*”⁴⁸

⁴⁷ Abdurrahman, *Op.cit.*, hlm. 17-18.

⁴⁸ Frans Hendra Winata (b), *Op.cit.*, hlm. 21.

Dalam Black's Law Dictionary, Fifth Edition, 1979, definisi bantuan Hukum disebutkan sebagai, "*country wide-system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel.*"⁴⁹

Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁵⁰

Bantuan Hukum sering dianggap oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal ini terungkap dalam konferensi yang ke-3 dari Law Asia di Jakarta pada tanggal 16-19 Juli 1973 bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada fakir miskin hanya merupakan belas kasihan tetapi bukan hak asasi manusia, dimana fakir miskin dapat membela dirinya secara hukum dan menyampaikan semua keluhannya untuk kemudian mendapat ganti rugi bantuan hukum janganlah dilihat dari sudut yang sempit.⁵¹ Hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diberlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin, atau *justice for all*. Sehubungan dengan

⁴⁹ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul Minn: West Publishing CO, 1979), page 803.

⁵⁰ Frans Hendra Winata (b), *Op.cit.*, hlm. 23.

⁵¹ Abdurrahman, *Op.cit.*, hlm. 141.

itu, hak asasi manusia tetap tidak bisa dilepas dari *access to legal counsel* dan *equality before the law* yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum.

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “proses hukum yang adil” atau “*due process of law*”. Lawan dari “*due process of law*” adalah “*arbitrary process*” atau “proses hukum yang sewenang-wenang”. Tobias dan Patersen dalam bukunya *A survey of Constitutional Rights* menyatakan bahwa *due process of law* itu (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan “*constitutional guarantee... That no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary actions of the government*”. Oleh karena itu, menurut menurut mereka unsur minimal dari “*due process*” itu adalah: “*hearing counsel, defense, evidence, and fair an impartial court*” (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak).⁵²

Menurut Mulyana W. Kusumah, perkembangan suatu bantuan hukum struktural sebagai suatu konsep yang dikembangkan dan dicoba diterapkan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun terakhir pada dasarnya bertolak dari pemahaman mengenai;

Pertama, realitas politik, ekonomi, dan sosial yang terdapat di dalam masyarakat;
Kedua, kondisi-kondisi dasar serta dinamika intersistem hukum nasional;
Ketiga, perkembangan dan perubahan tuntutan rakyat untuk memperoleh keadilan.

Kerangka pemikiran yang terkandung di dalamnya berorientasi pada penciptaan realitas politik, ekonomi, dan sosial yang adil sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, perwujudan bernegara hukum dan masyarakat berkeadilan sosial

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum UI, 1980), hlm. 27-28.

tempat nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi dan sosial dijunjung tinggi, juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hukum rakyat.⁵³

Dalam bentuk lain dikenal beberapa pemikiran mengenai pengembangan bantuan struktural ini. Tujuan hukum bantuan hukum struktural menurut Abdul Hakim G. Nusantara yang dikutip dalam makalah Mulyana W. Kusumah yang berjudul *Perkembangan Kegiatan bantuan Hukum*, sebagai berikut:

Tujuan akhir:

- a. Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan bagi setiap kelompok sosial dan/atau individu baik dilapangan politik maupun di lapangan ekonomi.
- b. Mewujudkan suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga tempat dimana setiap kelompok sosial dan/atau individu dapat memperoleh jalan masuk untuk mempengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan politik yang berkenaan dengan kepentingan politik mereka, khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumber daya ekonomi.

Tujuan antara:

- a. Menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin sehingga mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, mengorganisasikan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai yang diakui secara *de jure* oleh UUD 1945;
- b. Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan miskin;
- c. Menciptakan kondisi awal yang mendukung usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan hukum golongan masyarakat miskin.⁵⁴

⁵³ Mulyana W. Kusumah, "Perkembangan Kegiatan bantuan Hukum", dalam *LBH Memberdayakan Rakyat dan Membangun Demokrasi*, (Jakarta: YLBHI, 1995), hlm. 5.

⁵⁴ Mulyana W. Kusumah, *Op.cit*, hlm. 5-6.

Sehingga dalam hal ini dapat diartikan mengarah kepada suatu bantuan hukum yang bersifat struktural yang dijabarkan oleh Daniel S. Lev., dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia*, kesinambungan dan Perubahan, yang mendefinisikan bantuan hukum struktural sebagai:

“Bantuan Hukum di Indonesia seperti di Negara berkembang lainnya telah berkembang menjadi bantuan hukum struktural yang memperluas bidang pekerjaannya kepada aspek kehidupan lain sosio-kultural, ekonomi, atau malahan dalam kehidupan politik dari masyarakat; khususnya buruh, petani dan kaum miskin.”⁵⁵

2.1.1 Perkembangan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Indonesia

Persoalan bantuan hukum dalam artian yang luas yang berarti bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat dan procureur dimuka persidangan pengadilan negeri sebenarnya bukanlah barang baru bagi kita. Masalah yang demikian sebenarnya sudah cukup lama dikaji dalam pelajaran hukum acara pidana dan acara perdata atau dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang peradilan, namun hingga sekarang masalah ini rupanya masih tetap menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut baik dalam konteksnya dengan usaha penegakan hukum maupun hak asasi manusia.⁵⁶

Sebenarnya tidaklah mudah untuk membuat suatu rumusan yang tepat mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum itu. Secara konvensional di negara kita sejak dahulu bantuan hukum ini diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang Advokat terhadap kliennya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana di muka persidangan, walaupun istilah ini kurang begitu populer dipergunaan pada masa lampau. Bagi negara kita istilah ini baru dipopulerkan sekitar tahun 1964 semenjak dikeluarkannya undang undang No. 19/1964 yang secara tegas mengatur tentang masalah bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

⁵⁵ Daniel S. Lev., *Hukum dan Politik Indonesia, kesinambungan dan Perubahan*, cet. pertama, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 491.

⁵⁶ Pada pekungannya pemahaman bantuan hukum tidak hanya pada sektor litigasi, tetapi juga pada sektor non litigasi, hal ini perlu dilakukan dikarenakan semakin berkembangnya hukum dan semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.⁵⁷

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan, dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusinya. Sila Kedua Pancasila "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" dan Sila Kelima Pancasila "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" mengakui dan menghormati hak warga negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya.⁵⁸ Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui ikhtiar ketatanegaraan pada ranah legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Negara Indonesia ialah negara yang

⁵⁷ Frans Hendra Winata (a), *Op.cit*, hlm. vii.

⁵⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit*, hlm. 3.

berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), demikian bunyi penjelasan UUD 1945.⁵⁹ Kemudian UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ketiga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁶⁰ Demikian diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hasil perubahan ketiga. Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Individu harus dapat menuntut negara. Kalau negara bersalah dapat dihukum oleh pengadilan dan dituntut ganti rugi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara diwakili orang c.q. pemerintah karena orang tidaklah sempurna dan dapat membuat kesalahan, negara harus dituntut dimuka pengadilan. Menurut pembukaan UUD 1945, negara harus melindungi segenap tumpah darah.

Hal ini dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari HAM harus dianggap sebagai hak konstitusional. Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri negara hukum. Artinya, Negara berkewajiban menjaga segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk mendapat jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kewajiban Negara terhadap masyarakat dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum itu bukan tanpa dasar. Selain itu dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*), hak diberlakukan sama di muka hukum (*equality before of the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).⁶¹

Pelaksanaan Hak-hak konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

⁵⁹ Marsono, Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002, (Jakarta: CV. Eka Jaya, 2003), hlm. 66.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, (2), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Penerbit PSHTN FHUI, 2002), hlm. 3.

⁶¹ Rianda Seprasia, "Bantuan Hukum Kewajiban Advokat dan Tanggungjawab Negara": <http://www.padangtoday.com/index.php?today=article&j+2&id=402>, diunduh 17 Mei 2012.

ada kecualinya. Karena dalam masyarakat terdapat kedudukan sosial dan ekonomi, terdapat ketidakadilan, pelaksanaan jaminan “bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (*equality before the law*), perlu diimbangi dengan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, baik dari sudut ekonomi, pengetahuan, dan apalagi mereka terlebih bagi korban ketidakadilan atau perlakuan adil.⁶²

2.1.2 Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia

Mengenai konsep dan gagasan akan bantuan hukum sampai sebelum adanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Adnan Buyung Nasution sendiri telah berkembang dengan cepat dengan sangat menyayangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum untuk dipakai sebagai dasar hukum bagi kegiatan bantuan hukum dan program-program masih sangat kurang.⁶³ Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya dalam hal ini tentang bantuan hukum di muka peradilan.⁶⁴

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶⁵

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit merumuskan beberapa hal yang mengamanatkan pentingnya bantuan hukum. Hal ini terdapat dalam:

⁶² Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah Hukum, (Jakarta: YLBHI, 2006), hlm. 48.

⁶³ Adnan Buyung Nasution, *Op.cit*, hlm. 57-58.

⁶⁴ Lebih jauh lihat dan bandingkan dengan Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1989), hlm. 37-45.

⁶⁵ Indonesia, *Op.cit*, Psl. 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28I Ayat (5).

Pasal 28D:**ayat (1)**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Analisis:⁶⁶

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Dalam konteks demikian sangat diperlukan kehadiran Pekerja Bantuan Hukum, yang memang sejak awal di desain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari Pekerja Bantuan Hukum (PBH) secara cuma-cuma. Kehadiran PBH adalah implementasi kewajiban Negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Pasal 28H**ayat (2):**

⁶⁶ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 13-14.

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Analisis:⁶⁷

Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) tersebut semakin memperkuat atas terjaminnya setiap warga Negara tidak mampu untuk mendapat akses dalam keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukanlah menjadi satu-satunya sebagai pihak yang paling mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas bantuan hukum khusus bagi orang-orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Tetapi mengingat visi dan misi yang diusung PBH sejak awal adalah dalam jalur “pengabdian” dan kerja *volunteer*, maka sangat bisa dipertanggungjawabkan bila kemudian PBH perlu untuk diatur dalam peraturan khusus pula yakni Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, tanpa perlu ditafsir bahwa kehadirannya sudah cukup dengan hadirnya Undang-Undang tentang Advokat.

Pasal 28I

ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis:⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

Ketentuan pasal-pasal tersebut semakin meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan melalui kehadiran Undang-Undang tentang bantuan hukum. Pasal 28 I ini sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari PBH, yang sekaligus menjadi dasar utama konstitusional bagi perlunya kehadiran PBH untuk mendapatkan pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, mengingat kedudukan tugas dan fungsinya yang sangat strategis, yakni melaksanakan amanat konstitusi.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)⁶⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disahkan sejak tanggal 31 Desember 1981. Sebelum Undang-Undang ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam Lingkungan peradilan umum adalah HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44, *Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Reglemen Indonesia yang diperbaharui.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdapat ketentuan antara lain:

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.

Analisis:⁷⁰

Ketentuan Pasal 54 tersebut, juga memberikan dasar yuridis perlunya dibentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi dari tersangka atau terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai

⁶⁹ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209, Pasal 54.

⁷⁰ *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 18.

advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003) sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut, bukan berarti menegaskan kehadiran pemberi bantuan hukum dalam RUU Bantuan Hukum. Dalam ketentuan pasal tersebut menekankan pada substansi pemberian bantuan hukum sebagai manifestasi hak asasi tersangka atau terdakwa dan bukan pada siapa yang seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁷¹

Pasal 1792

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberi kuasa.

Pasal 1793

Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun lisan penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dari disampaikan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa itu.

Pasal 1794

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.

Analisis:⁷²

Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa yang menerima kuasa tidak harus seorang advokat atau bukan. Bahkan kuasa diberikan secara cuma-cuma, hal ini yang menjadi dasar yuridis bahwa bantuan hukum secara

⁷¹ Indonesia (e), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, S. 1847-23, Pasal 1792-1794.

⁷² *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 19.

cuma-cuma bagi warga negara yang tidak mampu menjadi penting untuk diatur dalam sebuah undang-undang khusus tentang bantuan hukum.

d. Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, S. 1847- 52 jo. 1849-63)⁷³

Pasal 887

Untuk memperoleh ketetapan izin berperkara secara prodeo atau dengan tarif yang dikurangi tidak dipungut biaya.

Dalam biaya pada pasal ini termasuk gaji penasehat hukum dan juru sita (Rv. 880)

Pasal 879

Akibat diizinkan berperkara secara prodeo atau dengan tarif yang dikurangi adalah, bahwa biaya kepaniteraan dalam hal pertama seluruhnya, sedangkan dalam hal yang kedua untuk separuhnya, dibebaskan kepadanya, bahwa masing-masing untuk hal yang pertama tidak dipungut dan untuk hal yang kedua dipungut separuh gaji pengacara dan juru sita, juga masing-masing untuk hal yang pertama secara cuma-cuma dan dalam hal kedua dipungut separuh biaya pelaksanaan keputusan hakim (RO. 72,190,201; Rv. 887, 881 dst)

Perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kesatu adalah batal.

Pasal 882

Bila ada alasan-alasan untuk pihak lawan dari orang yang diizinkan untuk berperkara secara prodeo, atau dengan tarif yang dikurangi, untuk menanggung biayanya, maka hakim karena jabatannya akan menghukumnya untuk membayar kepada panitera biaya kepaniteraan menurut ketentuan pasal 879, begitu pula mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk uang jalan juru sita juga gaji pengacara dan para juru sita yang termasuk dalam pengertian biaya sepanjang pemohon yang telah dibayarkan terlebih dulu.

Putusannya menyebutkan masing-masing yang harus dibayarkan.

Pihak lawan dipaksa untuk melakukannya dengan suatu surat perintah pelaksanaan yang dikeluarkan oleh ketua raad van justitie yang menjatuhkan putusan. Penyerahan tidak ada dilaksanakan sebelum keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Terhadap surat perintah itu tidak ada upaya hukum yang lebih tinggi.

⁷³ Indonesia (f), Reglemen Acara Perdata, (*Reglement op de Rechtsvordering*), S.1847- 52 jo.1849-63, Pasal 887, Pasal 879, pasal 882 dan pasal 884.

Pasal 884

Dalam hal penyelesaian yang sangat buru-buru sambil menunggu putusan mengenai permohonannya, ketua majelis, seperti dimaksud dalam pasal 873, dapat mengizinkan permohonan untuk berperkara secara prodeo atau dengan tarip yang dikurangi.

Izin itu dimohon dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pengacara. Tentang keharusan menyampaikan surat-surat untuk menguatkan keadaan miskin atau kurang mampu ditetapkan oleh ketua. Untuk memperoleh ketetapan mengenai permohonan tidak boleh dipungut biaya.

Analisis:⁷⁴

Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum harus diberikan kepada orang yang tidak mampu. Sehingga kelahiran Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi sangat tepat untuk melegitimasi secara konstitusional hak warga negara yang tidak mampu dalam mendapatkan akses keadilan dalam perkara perdata.

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷⁵

Pasal 18

ayat (4)

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Analisis:⁷⁶

Ketentuan pasal tersebut jelas bahwa bantuan hukum sangat dibutuhkan baik sejak penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di semua tingkatan sampai

⁷⁴ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Op. cit.*, hlm. 19.

⁷⁵ Indonesia (g), *Undang-Undang tentang HAM*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 18.

⁷⁶ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Op. cit.*, hlm. 22.

memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jelas bahwa Undang-Undang tentang Bantuan Hukum relevan untuk dibentuk.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia⁷⁷

Pasal 34

ayat (1)

Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

ayat (2)

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan secara cuma-cuma.

ayat (3)

Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah

Analisis:⁷⁸

Ketentuan Pasal 34 tersebut memang tidak berkaitan langsung dengan pemberian bantuan hukum, akan tetapi pasal tersebut menjadi salah satu dasar filosofis dan lahirnya UU Bantuan Hukum. Sebab didalam UU tentang Bantuan Hukum, PBH juga mempunyai kewajiban termasuk didalamnya memberikan perlindungan melalui bantuan hukum kepada orang tidak mampu yang menjadi saksi dan atau korban dalam perkara hukum tertentu, baik perkara hukum litigasi maupun nonlitigasi.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang

⁷⁷ Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pengadilan HAM*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Pasal 34.

⁷⁸ *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 22.

Advokat⁷⁹**Pasal 22****ayat (1)**

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Analisis:⁸⁰

Ketentuan pasal tersebut bermakna bahwa advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak fokus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menjadi salah satu tugas “tambahan dan sampingan” advokat. Terlepas dari itu semua, visi dan misi advokat memang berbeda dengan visi dan misi pemberi bantuan hukum yang pengaturannya akan diatur dalam rancangan undang-undang tentang bantuan hukum. Karena akses keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), memang dijamin oleh konstitusi dan hanya sangat mungkin diwujudkan apabila dilakukan oleh orang dan pihak khusus serta pengaturan yang khusus pula. Dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk menolak kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum hanya karena dengan argumentasi dan alasan sudah ada ketentuan Pasal 22 tersebut.

Pasal 23**ayat (1)**

⁷⁹ Indonesia (b), *Op.cit*, Pasal 22-23.

⁸⁰ *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 19-20.

Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Analisis:⁸¹

Ketentuan Pasal 23 tersebut juga ambivalensi dan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 22 di atas. Sebab paradigma bantuan hukum cuma-cuma seakan dianggap tidak penting dan tidak perlu menjadi kewajiban dan urusan advokat secara profesional. Bagaimana bisa dijelaskan secara akademik, sosiologis, dan filosofis, tiba-tiba advokat asing hanya boleh memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Sementara pengertian jasa hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dari ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahwa dunia pendidikan dan penelitian hukum diartikan sebagai Klien advokat asing dan oleh karenanya advokat asing dapat memberikan jasa hukumnya. Tetapi kalau memang benar demikian, kenapa tidak juga menjadi kewajiban dari advokat yang pribumi, apakah memang advokat pribumi tidak ada yang mampu dan tidak mau memberikan jasa hukum (memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien) kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Ataukah ketentuan Pasal 23 tersebut semakin menegaskan bahwa konsepsi

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 20.

dan paradigma bantuan hukum cuma-cuma memang bukan menjadi domain dan wilayah kewajiban advokat untuk melakukannya.

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸²

Pasal 56

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 57

Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Analisis:⁸³

Dari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 tersebut jelas bahwa perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang bantuan hukum. Sehingga jelas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis perlunya bantuan hukum diatur secara khusus. Sebab bantuan hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh pihak manapun. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam konteks menegaskan secara paradigmatis bahwa bantuan hukum bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara profesional dengan tarif jasa tertentu walaupun atas dasar kesepakatan antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum. Bantuan hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk memberikannya. Posisi negara seharusnya menjadi sangat penting dan urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang dijamin konstitusi.

⁸² Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 56-57.

⁸³ *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum*, Op. cit., hlm. 21.

i. Putusan Mahkamah konstitusi RI Perkara Nomor 006/PUU-II/2004, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁴

Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- A. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945
- B. Menyatakan, Pasal 31 Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Analisis :⁸⁵

Dengan Keputusan tersebut bahwa tugas dan wewenang untuk memberikan bantuan hukum tidak hanya domain dan monopoli dari advokat sebagaimana ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003, karena pasal 31 UU Nomor 18 tahun 2003 yang berbunyi: “*setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat yang bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).*” sudah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut adalah sebagai hukum dan bersifat yang pertama dan yang terakhir (*the first and the last*) oleh karenanya semua pihak harus dianggap mengetahuinya (*asas fictie*) dan harus mematuhi keputusan tersebut.

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 merupakan *een wet artikel gedeelte* dari Undang-Undang Advokat, yang secara khusus diperuntukan mengetahui profesi advokat. Undang-Undang

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁵ *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 23-24.

Advokat adalah undang-undang profesi, dalam hal ini undang-undang profesi advokat.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut bukan mengatur tentang bantuan hukum tetapi mengatur tentang profesi advokat yang walaupun tugas pokoknya adalah melakukan tugas bantuan hukum secara professional (sebagai mata pencarian). Dengan demikian kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum juga harus dipahami sebagai *een wet artikel gedeelte*, yang secara khusus diperuntukan untuk mengatur bantuan hukum bukan untuk mengatur profesi Pekerja Bantuan Hukum. Dengan adanya putusan tersebut maka membuka peluang seseorang yang bukan advokat melakukan tugas bantuan hukum.

Dalam pertimbangan lainnya dinyatakan, bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara/advokat. Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain diluar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara didepan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini dimana jumlah advokat tidak sebanding, dan tidak merata, dibanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum.

Dalam pertimbangan seterusnya dinyatakan, rumusan Pasal 31 undang-undang *a quo* dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentukan undang-undang (*original intent*) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tidak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan keuangan maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, **sehingga**

akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seseorang warga negara karena alasan keuangan tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasi, bukan justru menutupnya.

j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum⁸⁶

Pada BAB III membahas mengenai Ruang Lingkup dari bantuan hukum yaitu:

Pasal 4

(1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

(2) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah

hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Kemudian pada BAB V diatur mengenai Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum yang berbunyi:

⁸⁶ Indonesia (c), *Op.cit*, Pasal 4-5 dan Pasal 12-13.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. *mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;*
- b. *mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan*
- c. *mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. *menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;*
- b. *membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.*

Analisis:

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.⁸⁷ Maka diundangkanlah

⁸⁷ *Ibid.*, Bag. Penjelasan.

dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dibagi dalam 11 bab yaitu: Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Ruang Lingkup, Bab III tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bab IV tentang Pemberi Bantuan Hukum, Bab V tentang Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Bab VI tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Bab VII tentang Pendanaan, Bab VIII tentang Larangan, Bab IX tentang Ketentuan Pidana, Bab X tentang Ketentuan Peralihan, Bab XI tentang Ketentuan Penutup dengan terdapat 25 Pasal yang mengatur tentang Bantuan Hukum.

2.2 Pengaturan Mengenai Bantuan Hukum di Negara Lainnya

Belajar dari kesuksesan dan kegagalan bangsa lain adalah salah satu cara yang bijak dalam merancang dan melaksanakan bantuan hukum di Indonesia. Ketiga negara yang diuraikan di bawah ini merepresentasikan pengalaman dalam pemberian bantuan hukum.

2.2.1 Belanda

Masalah Bantuan Hukum di Belanda timbul karena diundangkannya beberapa perundang-undangan tertentu. Pemikiran-pemikiran pertama timbul dengan diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* serta *Wetboek van Strafvordering* (tahun 1886). Pada tahun 1889 didirikan *Bureau van Counsultatie in Strafzaken* di kota Den Haag, yang hidup sampai tahun 1916. Di Arnhem juga didirikan biro yang sama pada tahun 1891.⁸⁸ Di sekitar tahun 1895 beberapa orang advokat membentuk suatu bagian pada organisasi Pro Juventute, yang khusus menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur.

Di Kota Amsterdam di bentuk suatu biro bantuan hukum dari organisasi Toynbee pada tahun 1892, yang diberi nama *Ons Huis*. Biro-biro semacam ini dibentuk di kota-kota Leiden dan Den Haag. Biro tersebut memberikan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat rendah. Pada tahun 1971 kegiatan tersebut (di Amsterdam) mengalami kemacetan oleh karena menurunnya kesehatan advokat Spranger yang menjadi motor dari *Ons Huis* tersebut. Akan tetapi pada tahun

⁸⁸ Schuyt, K., Groenendijk, K., & Sloot, B. *De Weg naar het Recht*. (Deventer: Kluwer, 1976), pagina 6.

yang sama, Rechtswinkel Amsterdam memulai kegiatan-kegiatannya di gedung Ons huis tersebut. Perkembangan Bantuan hukum pada akhir abad XIX dan awal abad XX di Belanda yang mungkin sangat penting di dalam kurun waktu tersebut adalah dibentuknya biro hukum perburuhan (*Bureau voor Arbeidsrecht*) yang didirikan oleh organisasi-organisasi buruh, yang terutama disebabkan karena diundangkannya *Ongevallenwet* pada tahun 1901. Biro tersebut selama tahun 1904 telah memberikan 2.477 nasihat hukum atau konsultasi hukum.⁸⁹

Pada tahun 1903 didirikan *Bureau van Consultatie in Ongevallengeschillen* oleh para advokat, di kota Den Haag. Sebanyak 51 advokat secara sukarela melaksanakan bantuan hukum (pengendalian konflik). Akan tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan, bahwa banyak masalah perburuhan maupun sewa-menyewa di tangani oleh perorangan menurut masing-masing advokat.

Pada kurun awal abad-20 timbul usaha di Negeri Belanda untuk memperoleh subsidi dari Pemerintah, untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi golongan miskin, yang pada waktu itu diprakarsai negara-negara swasta. Pada waktu itu diprakarsai oleh organisasi-organisasi swasta. Pada waktu itu terdapat tiga jenis lembaga yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi golongan miskin, yakni:⁹⁰

1. Biro-biro konsultasi ("*Bureaus van Consultatie*") yang dijalankan oleh para advokat yang tergabung dalam *Orden van Advocaten*. yang dibantu oleh biro-biro ini adalah warga masyarakat yang tidak mampu ("*bewijs van onvermogen*"). Bentuk bantuan hukum ini didasarkan pada *Wetboek van Burgelijke Rechtsvoerding* dan *Reglement van orde en discipline voor de advocaten*. Biro-biro tersebut hanya ada di tempat-tempat dimana ada pengadilan
2. Biro-biro hukum perburuhan ("*Bureaus voor Arbeidsrecht* ") yang didirikan oleh serikat-serikat atau organisasi buruh. Pada tahun 1917 terdapat 84 biro dimana 4 biro masing-masing di Maastricht, dua di

⁸⁹ Schuyt, K., et. al., *Op.cit*, hlm.7.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Arnhem dan satu lagi di Gouda, sejak tahun 1923 diberi subsidi oleh Departemen Kehakiman.

3. Biro-biro bantuan keahlian di bidang hukum (*“Bureaus voor rechtskundige hulp”*) yang merupakan organisasi atau lembaga swasta, seperti yang diselenggarakan oleh organisasi Toynbee, Ons Huis, organisasi Vincentius, dan seterusnya, Biro-biro tersebut banyak terdapat di kota-kota Amsterdam dan Rotterdam.

Pada tahun 1975 terdapat lebih kurang 60 *wetswinkels* di Negeri Belanda yang pada tahun itu juga menangani kira-kira sejumlah 60.000 perkara yang mencakup bantuan hukum diagnostik (konsultasi) dan bantuan hukum pengadilan konflik. Pertama-tama hal itu disebabkan, karena timbulnya perundang-undangan baru yang mendukung adanya negara kesejahteraan. Yang kedua adalah, karena cara-caranya di dalam memberikan bantuan hukum, yaitu mudah tercapai, mencakup segala macam masalah hukum dan hampir-hampir tanpa biaya. Pekerjaan pada umumnya dilakukan oleh para sukarelawan yang kebanyakan terdiri dari mahasiswa hukum tingkat-tingkat atau tahun-tahun terakhir, yang dibimbing oleh advokat-advokat yang sudah berpengalaman. Pembiayaan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah maupun badan-badan swasta dan swasta perseorangan, sehingga dapat mencegah ketergantungan dari *wetswinkels* tersebut. Kebanyakan *wetswinkels* mempunyai tujuan-tujuan, antara lain sebagai berikut.⁹¹

- a) Memberikan bantuan hukum kepada pribadi-pribadi yang mempunyai atau menghadapi masalah-masalah hukum yang tidak ditangani oleh advokat biasa;
- b) Memberikan Bantuan Hukum kepada kelompok-kelompok sosial yang mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, jaminan sosial, tempat tinggal, dan seterusnya;
- c) Mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem pemberian bantuan hukum formal serta mengusahakan perbaikan-perbaikannya;

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 39-40.

- d) Mengubah struktur sosial masyarakat yang banyak mengakibatkan terjadinya masalah-masalah hukum.

para klien *wetswinkels* berasal dari segala macam lapisan sosial masyarakat. Akan tetapi kebanyakan berasal dari lapisan sosial terendah yang mempunyai taraf pendidikan serta penghasilan (ekonomis) rendah pula. Tujuan *wetsinkels* akan tercapai apabila biro tersebut tersebar di wilayah-wilayah yang seluas mungkin, yang kemudian disertai penerangan yang cukup memadai mengenai fungsinya itu. Adanya *wetsinkels* tersebut menimbulkan beberapa gejala tertentu, seperti misalnya⁹²

- a) Tumbuhnya suatu praktek keahlian yang relatif baru;
- b) Timbulnya pengakuan dari Pemerintah maupun organisasi advokat, bahwa pengaturan perihal bantuan hukum untuk golongan miskin memerlukan perbaikan-perbaikan tertentu, agar supaya benar-benar berperan dalam masyarakat;
- c) Bantuan diberikan di tempat-tempat yang tersebar luas, dan menjadi semacam pusat informasi hukum bagi warga-warga masyarakat di daerah tersebut.

Namun, masalah-masalah yang harus diatasi masih tetap ada, yang terutama berkaitan dengan kesinambungan dan kualitasnya bantuan hukum tersebut. Kebanyakan petugas bantuan hukum yang semula mempunyai status sebagai mahasiswa, kemudian meninggalkan pekerjaannya setelah mereka menjadi sarjana. Lagi pula dengan semakin beratnya kurikulum di Perguruan Tinggi, mengakibatkan semakin langkanya mahasiswa hukum yang mau membantu *wetswinkel* sebagai sukarelawan. Disamping itu, maka kebanyakan pengasuh *wetswinkel* beranggapan bahwa pekerjaan bantuan hukum yang diselenggarakannya itu merupakan pekerjaan yang sementara sifatnya, Oleh karena sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah yang seharusnya menyelenggarakannya secara permanen. Dengan demikian maka suatu masalah yang sukar sekali untuk diatasi adalah, bagaimanakah menyelenggarakannya pekerjaan yang dilakukan secara suka rela yang diserasikan dengan suatu

⁹² *Ibid.*, hlm. 40.

kesinambungan suatu pekerjaan keahlian. Kadang-kadang masalah menjadi suatu dilema.

Pada saat ini Belanda menuangkan program Bantuan Hukumnya dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Tahun 1994 yang kemudian diamandemen pada 2004. Undang-undang ini menyediakan seperangkat peraturan yang menjadi dasar bantuan hukum di negara ini. Menurut ketentuan undang-undang ini hanya orang atau badan tertentu yang kemampuan keuangan atau kekayaannya tidak mencapai jumlah tertentu pengeluaran maksimum (*maximum disposable income*) misalnya berpenghasilan Rp 13 juta atau memiliki aset senilai Rp 90 juta.

Program ini dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut *Legal Aid, Advice & Assistance Centres* (Pusat Bantuan, Nasehat dan Pembelaan Hukum) yang merupakan lembaga independen dan didanai dari dana publik. Lembaga ini menangani seluruh jenis perkara, asalkan pemohon bantuan telah memenuhi kriteria batas penghasilan sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, perkara-perkara dengan nilai di bawah 180 Euro (Rp 2 juta), perkara yang tidak memiliki dasar yang jelas (*manifestly unfounded*), perkara dengan biaya yang tidak proporsional, dan perkara dengan ancaman hukuman yang terlalu ringan juga tidak ditangani oleh lembaga ini. Dana bantuan hukum ini hanya membayar biaya advokat. Sedangkan biaya sidang dan biaya-biaya lain tidak didanai. Selain bisa menggunakan advokat dari *The Legal Aid, Advice & Assistance Centres*, pemohon bantuan hukum juga dapat memilih sendiri advokatnya. Masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memilih advokat boleh meminta nasehat dari *Raad voor Rechtsbijstand* atau asosiasi advokat disana.⁹³

2.2.2 Australia

Sebagai perbandingan, di Australia bantuan hukum dibentuk dan dibiayai oleh negara. Sumber utama pemberian bantuan hukum dilaksanakan sebuah Komisi Bantuan Hukum yang dibentuk dan didanai oleh negara. Pemberian kuasa atau yang bertindak sebagai penasihat hukum, dilakukan oleh staf pengacara Komisi

⁹³ *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 26.

Bantuan Hukum dan Pengacara Privat atau pengacara yang membuka kantor sendiri.⁹⁴ Pelaksanaan bantuan hukum di Australia dilaksanakan secara sinergis oleh pengacara Komisi Bantuan Hukum dan Pengacara Profesional /Pengacara Sipil.

Berbeda dengan konsep di Belanda, Australia justru tidak mencantumkan hak bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam undang-undang federalnya. Hak-hak ini diakui dalam yurisprudensi dan undang-undang negara bagian yang menciptakan komisi bantuan hukum. Yurisprudensi yang umum diikuti oleh hakim di Australia berdasarkan kekuatan mengikat yurisprudensi. Untuk mendapatkan bantuan hukum pemohon harus diuji melalui tiga kriteria yaitu kriteria pendapatan (*Means Test*), kriteria kelayakan perkara (*Reasonableness Test*) dan kriteria jenis perkara (*Kind of Cases*). Pemohon diperiksa pendapatan dan kekayaannya dalam kriteria pendapatan. Dalam kriteria kelayakan perkara yang dimohonkan pembelaannya akan dinilai kemungkinan menangnya, efisiensi biaya berbanding dengan manfaat untuk klien, dan kelayakan biaya berbanding dengan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Untuk kriteria jenis perkara, dana bantuan hukum ini tidak disediakan untuk perkara-perkara tertentu seperti perkara sewa menyewa dan perkara perburuhan. Sehari-hari bantuan hukum dilaksanakan oleh pusat-pusat pelayanan hukum masyarakat (*Community Legal Centres*) yang dilaksanakan oleh NGO dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Di seluruh Australia terdapat 214 pusat pelayanan hukum masyarakat ini yang mempekerjakan 580 pekerja purna waktu, 662 pekerja paruh waktu dan 3.464 sukarelawan. Dalam lingkup yang lebih luas pusat pelayanan hukum masyarakat ini juga mengelola program-program bantuan hukum di luar beracara di pengadilan.⁹⁵

Lembaga ini juga mengelola program pendidikan dan pelatihan hukum (*Clinical Legal Education*) bersama-sama dengan fakultas hukum dari berbagai universitas,

⁹⁴ Goldie, Cassandra, "Legal Aid and Acces to Justice in Australia; The Role of Legal Aid to Promote Acces to Justice for Marginalized in The Contex of Human Rights." , (makalah disampaikan pada seminar Internasional Tentang: Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006), hlm. 3-4.

⁹⁵ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Op. cit.*, hlm. 26.

program pendidikan hukum komunitas (*Community Legal Education*) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penerbitan, *online resources*, publikasi melalui radio, workshop dan sebagainya. Lembaga ini juga aktif dalam melakukan advokasi dan reformasi hukum secara keseluruhan. Selain disediakan oleh pusat pelayanan bantuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, bantuan hukum juga dilaksanakan secara aktif oleh advokat prodeo (*pro bono lawyers*) yang tergabung dalam *National Pro Bono Resource Centre*, *Public Interest Law Clearing House* atau dikelola sendiri oleh firma-firma hukum di negara ini. Para advokat prodeo ini diperkirakan telah menyumbang setidaknya 866.300 jam kerja untuk melaksanakan pendampingan hukum gratis, 123.100 jam kerja untuk reformasi hukum dan pendidikan hukum masyarakat dan membantu mengurangi beban biaya pengacara sampai 536.700 jam kerja. Program ini didanai oleh pemerintah federal Australia, pemerintah negaranegara bagian sebesar \$AU9.700.000, dari persemakmuran (*Commonwealth*) sebesar \$AU 20.400.000 dan berbagai sumber dana yang lain seperti universitas.⁹⁶

2.2.3 Thailand

Kalau pembicaraan dialihkan ke Asia, maka perlu di telaah perkembangan bantuan hukum di salah satu negara Asia. Di Thailand misalnya bantuan hukum di mungkinkan dengan diundangkannya undang-undang hukum secara perdata pada tahun 1908. Dalam hak ini, maka pengadilanlah yang mempunyai wewenang untuk membebaskan seseorang (yang terbukti miskin) dari segala biaya perkara. Hal ini juga berlaku bagi perkara-perkara pidana yang di kualifikasikan sebagai perkara berat, dan apabila seorang anak menjadi tersangka atau terdakwa. Akan tetapi di dalam perkara-perkara pidana ada kemungkinan bahwa terdakwa dibebani dengan biaya untuk pencarian bukti pendatangan saksi-saksi, dan seterusnya.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka di Thailand tumbuh berbagai badan swasta, yang menyelenggarakan bantuan hukum, seperti misalnya⁹⁷

1. *The Woman Lawyer Association of Thailand* yang berkantor di Universitas Thammasat yang sudah beroperasi sejak tahun enam puluhan dan hanya menyelenggarakan bantuan hukum diagnostik (konsultasi hukum).
2. *The Association of University Graduates*, Chulalongkorn University yang memberikan bantuan hukum diagnostik sejak tahun 1967. Badan ini sebenarnya bertujuan untuk melatih mahasiswa-mahasiswa hukum tingkat terakhir berpraktek.
3. *The Free People League of Thailand*, yang memberikan konsultasi hukum serta dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu agar orang-orang tertentu (yang miskin) dibebaskan dari kewajiban membayar jasa-jasa seorang advokat.
4. *The Lawyer's Association of Thailand* yang dalam hal-hal tertentu memberikan bantuan hukum pengendalian konflik secara bebas, atas dasar prinsip-prinsip, sebagai berikut:
 1. *The justice of the community as a whole concerning the matter requestes.*
 2. *The effect of the proceeding the light of the preliminary facts given.*
 3. *The conditions of the family of the applicant.*
5. *Legal Aid Office of the Thai Bar Association*, yang mempekerjakan mahasiswa hukum tingkat akhir untuk melakukan praktek hukum, terutama diagnostik dan bantuan hukum pengendalian konflik. Mereka yang mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut⁹⁸

“1. He is of small means or having so poor salary that being unable to pay for the consultation or counsel fees, and that he deserves the aid.

⁹⁷ T. Rutasoth., S. Thongprapal., S. *Criteria fof Legal Aid*, Singapore Law Review, Vol. 3, 1971/1972, page 71-72.

⁹⁸ *Ibid.*, page. 73.


2. *He has a reasonable ground for the aid.*”

Saat ini Thailand masih memberlakukan sistem *Ex-Officio Assigned Counsel System*. Bantuan hukum dilaksanakan oleh pengadilan, institusi negara termasuk kantor perdana menteri dan kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand (The Lawyers Council of Thailand-LCT). Masing-masing lembaga itu menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin dan bayaran advokat yang ditunjuk diambil dari dana negara yang khusus dialokasikan untuk tujuan ini. Section 242 Konstitusi Thailand menegaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Thailand juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang memberikan jaminan untuk hak ini. Namun demikian tidak ada undang-undang yang diturunkan dari ketentuan undang-undang dasar ini.⁹⁹

Sistem ini menyediakan pembelaan terutama untuk perkara pidana yang mewajibkan adanya pembela. Konstitusi mewajibkan negara untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma mulai dari pengusutan sampai pemeriksaan di pengadilan sebagai prasyarat mutlak untuk keabsahan suatu pemeriksaan yang jika tidak dipenuhi akan mengarah pada putusan pada tingkat banding. Pasal 173 Criminal Procedural Code (CPC) mewajibkan pengadilan untuk menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati. Kewajiban ini juga ditetapkan jika terdakwa adalah terdakwa anak. Sedangkan dalam perkara perdata, yang berhak mendapatkan pendampingan hukum hanya mereka yang miskin. Selain itu sebagian perkara ditangani oleh The Lawyers Council of Thailand (LCT) yang dibentuk berdasarkan sebuah undang-undang pada tahun 1985 sebagai organisasi profesi untuk praktisi hukum. Advokat yang bergabung di LCT juga membela perkara yang menjadi kepentingan umum, seperti perkara-perkara lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan perkara-perkara perlindungan konsumen dengan bekerja sama dengan NGO. Sebagian dana yang dibutuhkan

⁹⁹ *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 29.

oleh LCT yang juga melaksanakan bantuan hukum ini disubsidi dengan dana yang disediakan oleh pemerintah sebesar US\$ 1,3 juta per tahun.¹⁰⁰



¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 29-30

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM DAN DASAR HUKUM KEWENANGAN LBH DALAM MELAKUKAN BANTUAN HUKUM

3.1. Para Pihak/Lembaga Beserta Peranannya Dalam Melakukan Bantuan Hukum di Undang-Undang No 16 Tahun 2011

Bagi negara berkembang seperti layaknya Indonesia adanya lembaga bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu orang miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum. Lembaga bantuan hukum ini nantinya dapat mengurangi kemungkinan orang miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun diluar persidangan. Lembaga bantuan hukum juga dapat membantu orang miskin untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam kenyataan, *das sollen* berbeda dengan *das sein* karena keterbatasan waktu dan personil para advokat. Para advokat tidak dapat banyak memberikan kontribusi terhadap pekerjaan *pro bono publico*, sehingga konsep bantuan hukum ini sulit diimplementasikan dalam praktek karena terbentur banyak kendala selain tarik-menarik antara negara dan masyarakat untuk melindungi dan membela orang miskin dalam menghadapi masalah hukum. Fenomena yang terjadi di masyarakat, terdapat organisasi yang mengklaim sebagai lembaga bantuan hukum, tetapi berpraktek komersial sebagaimana layaknya suatu kantor advokat dan tidak menjalankan praktek pekerjaan *pro bono publico*. Seharusnya lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara gratis karena dilakukan demi Tuhan (*pro deo*) sesuai dengan konsep *pro bono publico*. Seandainya akan membebankan biaya, biaya yang dapat dikenakan adalah biaya-biaya administrasi misalnya kertas, materei, dan tinta.¹⁰¹

¹⁰¹ Frans Hendra Winarta (c), "Hubungan Antara Advokat Komersial dan Lembaga Bantuan Hukum Pro Bono Sesuai dengan Undang-Undang Advokat" dalam *Mardjono Reksodiputro: Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 115.

Ada pula kantor advokat yang menamakan dirinya lembaga bantuan hukum tetapi sesungguhnya berpraktek komersial karena telah menyalahgunakan kantornya dengan juga memungut *fee* dari kliennya. Kesimpangsiuran ini dapat diatasi apabila dibentuk undang-undang bantuan hukum, sehingga konsep bantuan hukum tidak disalahgunakan lagi.¹⁰² Apalagi mengingat kondisi saat ini lembaga bantuan hukum yang betul-betul menjalankan *pro bono publico* terbatas jumlahnya.

Gagasan pemberian bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata oleh konferensi PBB tentang hak asasi manusia di Teheran pada tahun 1963, mengeluarkan resolusi yang menganjurkan bahwa pemerintah harus mendorong pemberian bantuan hukum bagi orang miskin untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, menyediakan dana, dan tenaga profesional untuk bantuan hukum, selain itu pemerintah juga harus menanggung biaya untuk bantuan hukum, pemerintah harus mencari jalan untuk mencari dana bagi pemberian bantuan hukum dan mengembangkan bantuan hukum yang kompeten.¹⁰³ Resolusi ini ditujukan kepada negara-negara (pemerintah), khususnya negara berkembang. Hal ini ditujukan atas dasar amal

¹⁰² Dalam rapat dewan pembina YLBHI di Jakarta pada 15 Desember 2006, dinyatakan bahwa RUU Bantuan Hukum diperlukan dengan alasan:

1. Adanya perangkat hukum yang dapat melindungi para pekerja hukum termasuk paralegal;
2. Melindungi *access to justice* terhadap masyarakat marjinal sebagai implementasi Kovenan Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
3. Menjawab permasalahan hukum yang ada, terutama kebutuhan masyarakat marjinal akan *access to justice*.

(Makalah "Program Advokasi RUU Bantuan Hukum" disampaikan pada Rapat Dewan Pembina YLBHI di Grand Mahakam, Jakarta, 15 Desember 2006)

¹⁰³ Resolusi dari Konferensi PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia di Teheran pada tahun 1963:

- (a) *That government encourage the development of comprehensive legal aid systems for the protection of human rights and fundamental freedoms;*
- (b) *That standards be devised for granting financial, professional, and other legal assistance in appropriate cases to those whose fundamental rights appear to have been violated;*
- (c) *That government consider ways and means of defraying the expanse involved in providing such comprehensive legal aid systems;*
- (d) *That government takes all possible steps to simplify laws and procedures so as to reduce the burdens on the financial and other resources of individuals who seek legal redress;*
- (e) *That government co-operate to extent appropriate in extending the availability of competent legal assistance to aggrieved individuals who need it; and*
- (f) *That the United Nations provide the necessary resources, within the limits of human advisory services programme, to facilitate expert and other technical assistance to Member States seeking to extend the availability of competent legal aid. (Mochtar Kusumaatmadja (1), Law Development: The need for reform of legal education in developing countries, hlm.3)*

memberikan kesempatan yang sama bagi orang miskin untuk memperoleh keadilan melalui hukum.

Schuyt, Groenendeijk dan Sloot membedakan antara lima jenis bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum berdasarkan jenisnya, sebagai berikut.¹⁰⁴

1. Bantuan Hukum preventif (*preventive rechtshulp*) yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat luas;
2. Bantuan hukum diagnostik (*diagnostik rechtshulp*) yaitu pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum;
3. Bantuan hukum pengendalian konflik (*conflictregerende rechtshulp*) yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif (Catatan: jenis bantuan hukum semacam ini yang lazim dinamakan “bantuan hukum” bagi warga masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomis);
4. Bantuan hukum pembentukan hukum (*rechtsvormende rechtshulp*) yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
5. Bantuan hukum pembaharuan hukum (*rechtverniewende rechtshulp*) yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang (dalam arti materiel).

Apabila dikaitkan dengan pihak-pihak yang memerlukan bantuan hukum, maka kecenderungan-kecenderungannya, adalah sebagai berikut.

¹⁰⁴ Schuyt. K. et al., *Op.cit*, pagina 127.

Tabel 1

Jenisnya	Penerima Bantuan Hukum	Pribadi Kodrati	Kelompok Sosial	Lembaga/ Organisasi/ Pribadi Hukum
	Preventif			X
Diagnostik		X		X
Pengendalian Konflik		X		X
Pembentukan Hukum				X
Pembaharuan Hukum				X

Dalam melaksanakan fungsi bantuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan adanya peranan dari lembaga-lembaga terkait dalam melakukan suatu bantuan hukum yang menyeluruh. Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai payung hukum mengatur secara lebih lanjut mengenai peranan para pihak/lembaga dalam melakukan bantuan hukum. Para pihak/lembaga terkait dalam bantuan hukum *probono* yang peranannya diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kementrian Hukum dan HAM
- b. Lembaga Bantuan Hukum
- c. Organisasi Profesi Advokat
- d. Penerima Bantuan Hukum

3.1.1 Peranan Kementrian Hukum dan HAM

Mengenai tugas dan peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17.¹⁰⁵ Departemen yang diberi mandat untuk menyelenggarakan bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi dan Manusia. Terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) memberikan tugas kepada Menteri untuk;

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggara bantuan hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Selain tugas, Menteri juga memiliki beberapa wewenang yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki dua wewenang yaitu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Berikut adalah bunyi pengaturan akan peranan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam

¹⁰⁵ Indonesia (c), *Op.cit.*, Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17.

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

...

4. *Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
5. *Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.*

...

Pasal 6 :

- (1) *Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.*
- (2) *Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*
- (3) *Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:*
 - a. *Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;*
 - b. *Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;*
 - c. *Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;*
 - d. *Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan*
 - e. *Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.*

Pasal 7 :

- (1) *Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:*
 - a. *Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan*
 - b. *Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*
- (2) *Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:*
 - a. *Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
 - b. *Akademisi;*

- c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10:

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 17 :

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan peranan Pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum. Faktanya, selama ini bantuan hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dan masyarakat seperti yang dijalankan oleh LBH sudah berjalan dengan baik. Konsep penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya dianggap dapat membatasi ruang gerak dan partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu kewenangan yang diberikan kepada Departemen Hukum dan HAM sebagai institusi yang sejak awal hingga akhir dalam merancang dan menetapkan kebijakan mengenai bantuan hukum

mengakibatkan timbulnya konsekwensi sentralisasi kewenangan yang dapat menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Rekomendasi atas kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur penyelenggara bantuan hukum dapat juga dapat dilakukan oleh masyarakat seperti halnya yang telah dilakukan saat ini ataupun dapat pula dilakukan secara bersama dengan koordinasi. Masalah akuntabilitas dan transparansi perlu juga dijamin dalam bentuk peraturan yang jelas agar menghindari kecurigaan terhadap penyelenggara bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3.1.2 Peranan Lembaga Bantuan Hukum

Konsep dan gagasan mengenai tugas dan peranan Lembaga Bantuan Hukum akan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁰⁶, sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai peranan menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum serta kewenangannya untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberian bantuan hukum. Nantinya diharapkan lembaga bantuan hukum akan diverifikasi untuk menghindari peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

Undang-Undang Bantuan Hukum mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Pasal 1 ayat (3)). Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu menjadi melekat pada fungsi dan peran sebuah organisasi. Untuk menjadi pemberi bantuan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu; (a) berbadan hukum; (b) terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; (c) memiliki kantor sekretariat yang tetap; (d) memiliki pengurus; dan (e) memiliki program Bantuan Hukum.

¹⁰⁶ Indonesia (c), *Op.cit.*, Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21

Dalam menjalankan tugas-tugas dalam pemberian bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum berhak untuk menjalankan beberapa hal, sebagai berikut (Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum):

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Selain wewenang, Pemberi bantuan hukum juga memiliki kewajiban-kewajiban yaitu (Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum) :

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Selain itu, Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberikan proteksi kepada Pemberi Bantuan Hukum terkait dengan aktivitasnya dalam memberikan bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat (Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum). Berikut adalah bunyi pengaturan akan peranan lembaga bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20 dan Pasal 21:

Pasal 1:

ayat (1) dan ayat (3)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1) *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*

...

(3) *Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*

...

Pasal 7:

(1) *Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:*

- a. *Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan*
- b. *Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*

(2) *Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unurnya terdiri atas:*

- a. *Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. *Akademisi;*
- c. *Tokoh masyarakat; dan*

d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8:

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berbadan hukum;*
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;*
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;*
- d. Memiliki pengurus; dan*
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.*

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;*
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;*
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;*
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;*
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan*
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.*

Pasal 10:

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;*
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;*

- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11:

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 13:

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 15:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20:

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 21:

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang ini telah memberikan perlindungan bagi LBH dalam melakukan perekrutan bagi paralegal, dosen dan mahasiswa bukan hukum dalam melakukan bantuan hukum yang sudah bukan hanya tugas advokat saja. Sayangnya undang-undang ini tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai area bantuan hukum mana saja yang dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga tersebut dalam berpraktek. Nantinya diharapkan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum ini menjadi bermanfaat dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada tanpa adanya penyalahgunaan dalam upaya pemberian bantuan hukum.

Rekomendasi adalah perlu adanya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas akan ruang lingkup pekerjaan dari tenaga-tenaga yang tersedia dalam masing-masing LBH dan jangan sampai ada LBH dadakan atau yang keluar dari jalur konsep bantuan hukum secara cuma-cuma dengan adanya mekanisme pendirian yang lebih tegas bagi LBH yang akan didirikan maupun pengawasan bagi yang sudah berdiri.

3.1.3 Organisasi Profesi Advokat

Pada dasarnya mengenai kewajiban advokat untuk membela fakir miskin sebelum adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) khususnya Pasal 22. Tetapi Undang-Undang tersebut tidak mengelaborasi bantuan hukum, cara mendapatkannya, dan konsep serta pelaksanaan bantuan hukum. Pengaturan bantuan hukum dalam Undang - Undang Advokat tidak memadai karena:¹⁰⁷

1. Pemberian bantuan hukum tidak hanya advokat tapi harus melibatkan seluruh unsur peradilan;
2. Tidak diatur pendanaan kegiatan bantuan hukum *probono*;

¹⁰⁷ Makalah “Program Advokasi Bantuan Hukum” disampaikan pada Rapat Dewan Pembina YLBHI di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. 15 Januari 2006.

3. Tidak diatur siapa yang berhak mendapatkan bantuan hukum *probono*;
4. Tidak diatur pengawasan terhadap pelaksanaannya;
5. Tidak diatur sanksi bagi penegak hukum yang melanggar hak masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum konsep dan gagasan akan bantuan hukum mengenai organisasi advokat telah dibahas dalam pasal 6 dengan tetap merujuk pada Undang - Undang Advokat. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6 :

- (1) *Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.*
- (2) *Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*
- (3) *Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:*
 - a. *Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;*
 - b. *Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;*
 - c. *Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;*
 - d. *Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan*
 - e. *Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.*

Penjelasan Pasal 6:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Melalui ketentuan dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum ini dapat dilihat bahwa ketentuan dalam pasal ini mengembalikan kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan

Undang-Undang mengenai Advokat dengan tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Undang-Undang Advokat sendiri seperti yang dibahas sebelumnya juga masih memiliki permasalahan akan pengaturan bantuan hukum *probono* oleh organisasi advokat.

3.1.4 Peranan Penerima Bantuan Hukum

Seorang pengacara yakni S. Tasrif dalam bukunya menyatakan bahwa.¹⁰⁸

“... bahwa orang-orang yang dapat diberi bantuan/nasihat hukum oleh LBH Jakarta ini hanyalah orang-orang miskin (yang harus memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah atau pejabat lainnya yang berwenang) dan tidak diperkenankan untuk memberi bantuan/nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium/nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium kepada seorang advokat/pengacara biasa. Demikian juga petugas-petugas LBH tidak diperkenankan memungut honorarium dari orang-orang yang berkepentingan dibela oleh LBH Jakarta.”

Pengacara terkemuka lainnya yaitu Adnan Buyung Nasution berpendapat, sebagai berikut¹⁰⁹

1. *Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah “si miskin”. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara yang berkembang bahkan di negara-negara yang berkembang bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.*
2. *Buta hukum adalah suatu istilah yang penulis ajukan pertama kalinya dalam Kongres ke-III PERADIN tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1969 di Jakarta, maksudnya adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.”*

¹⁰⁸ Suardi Tasrif, *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri, Dan Kepengacaraan, Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri*, (Jakarta: Departemen Penerangan, RI, 1976), hlm. 108.

¹⁰⁹ Adnan Buyung Nasution, *Op.cit*, hlm.2

Dengan menelaah kedua pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerima bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu (secara sosial-ekonomi-politis) maupun yang buta hukum. Walaupun sudah ditegaskan maksudnya, akan tetapi pengertian buta hukum tidaklah selalu identik dengan mereka yang kurang mampu.¹¹⁰ Konsep dan gagasan akan bantuan hukum mengenai Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21.¹¹¹

Undang-Undang No 16 tahun 2011 telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang bantuan hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.¹¹²

Undang-Undang Bantuan Hukum sudah membatasi kualifikasi penerima bantuan hukum hanya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pasal 5 menyatakan demikian:

- 1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, et. al., *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.26.

¹¹¹ Indonesia (c), *Op.cit.*, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21

¹¹² Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum untuk Semua!*, (Jakarta: Open Society Justice Initiative, 2012), hlm. 7.

- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Ketentuan dalam Undang-Undang bantuan hukum ini mewajibkan beberapa prosedur yang harus dilalui masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak mampu menyusun secara tertulis didalamnya sekurang-kurangnya harus berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Setelah itu pemohon harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah kepada desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (Pasal 14 Undang-Undang Bantuan Hukum).

Pasal 1:

ayat (1) dan ayat (2)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*
2. *Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.*
- ...

Pasal 3:

huruf a

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. *menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;*
- ...

Pasal 4:

- (1) *Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.*
- (2) *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.*
- (3) *Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

Pasal 5:

- (1) *Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.*
- (2) *Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.*

Pasal 6:

- (1) *Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.*
- (2) *Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*
- (3) *Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:*
 - a. *Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;*
 - b. *Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;*
 - c. *Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;*
 - d. *Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan*
 - e. *Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.*

Pasal 10:**(butir d dan e)***Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:*

...

- d. *Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan*
- e. *Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.*

Pasal 12:*Penerima Bantuan Hukum berhak:*

- a. *Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;*

- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13:

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 20:

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 21:

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terkait dengan ruang lingkup dari bantuan hukum yang diterima oleh penerima bantuan hukum perlu dicermati ada 3 permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni sebagai berikut.¹¹³

- a. Pertama, jenis-jenis kasus yang dapat diberikan bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan hukum sudah memberikan limitasi kasus apa saja yang boleh mendapatkan bantuan hukum yaitu pada perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Undang-Undang Bantuan Hukum tidak memiliki visi jangka panjang dan tidak mengakomodir perkembangan hukum mutakhir, karena hanya membatasi bantuan hukum pada tiga area tersebut. Faktanya, kasus-kasus yang ditangani oleh organisasi bantuan hukum tidak hanya meliputi tiga jenis kasus tersebut, melainkan lebih luas dari itu, seperti kasus di Mahkamah Konstitusi, dan juga kasus-kasus yang menggunakan

¹¹³ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum untuk Semua*, (Jakarta: Open Society Justice Initiative, 2012), hlm. 7-8

pendekatan khusus seperti *class action*, *legal standing*, atau *citizen lawsuit* (CLS). Selain itu, undang-undang ini tidak mengakomodir keberadaan pengadilan militer.

- b. Kedua, jalur dan mekanisme penyelesaian kasus. Undang-Undang Bantuan Hukum menentukan bahwa bantuan hukum dapat diberikan melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Sayangnya undang-undang tidak memperjelas lebih lanjut mengenai mekanisme litigasi dan non litigasi. Layanan bantuan hukum litigasi adalah seluruh proses pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan layanan bantuan hukum non litigasi adalah semua aktivitas bantuan hukum diluar proses peradilan termasuk didalamnya pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum, pembuatan pendapat hukum, mediasi, pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan ketentuan ini dapat dimaknai bahwa seluruh kegiatan baik litigasi maupun non litigasi yang diterima oleh penerima bantuan hukum wajib dibiayai oleh negara.
- c. Ketiga, terhadap subyek penerima bantuan hukum, Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan batasan terhadap masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum hanya kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian kelompok lain yang tidak miskin secara ekonomi tidak berhak mendapatkan bantuan hukum bila merunut Undang-Undang Bantuan Hukum. Adanya pembatasan menunjukkan adanya inkonsistensi antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal. Dalam penjelasannya Undang-Undang Bantuan Hukum mengutip ICCPR yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam rumusan pasal Undang-Undang Bantuan Hukum membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini tidak sesuai dengan pandangan strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah kelompok orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok

yang karena kondisi sosial menjadi rentan sehingga mengenai kategori miskin ini perlu dikaji dan diatur lebih lanjut lagi agar tujuan awal dari bantuan hukum secara cuma-cuma ini tercapai.

3.2. Tinjauan Peranan LBH Dalam Melakukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses kepada advokat adalah dua dari banyak hak asasi manusia yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional fakir miskin dalam rangka implementasi persamaan kedudukan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) yang diberikan tanpa dipungut bayaran (*probono publico*). Program bantuan hukum ini merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan lembaga bantuan hukum (LBH) memegang peran penting dalam pemerataan keadilan, sehingga fakir miskin mempunyai akses untuk memperoleh bantuan hukum serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini lembaga bantuan hukum di Indonesia seperti halnya YLBHI dapat dianggap sebagai alternatif untuk meredakan keresahan sosial yang disebabkan oleh perasaan frustrasi dari fakir miskin karena nasib mereka tidak diperhatikan dan diabaikan hak asasi manusianya.¹¹⁴

Tidak seperti lembaga bantuan hukum di negara lain khususnya di Amerika Serikat dan Australia yang dijadikan model oleh pendiri YLBHI, kinerja YLBHI tidak didasarkan pada penanganan kasus hukum, tetapi pada bentuk aksi radikal yang disebut pendekatan struktural. Melalui pendekatan ini YLBHI memerangi kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia dengan cara memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk meminta perbaikan hukum dan

¹¹⁴ Lima bidang pokok dari YLBHI adalah sebagai berikut:

1. Pembelaan terhadap perkara penggusuran tanah;
2. Pembelaan dalam perkara perburuhan;
3. Pembelaan dalam perkara dan isu lingkungan hidup;
4. Pembelaan dalam perkara pidana c.q perkara politik; dan
5. *Access to justice* bagi fakir miskin;

penyelesaian perkara secara adil. Pendekatan struktural mewajibkan masyarakat Indonesia peduli terhadap hak konstitusionalnya, melawan segala tindakan pemerintah yang mengurangi haknya. Untuk memastikan keberlangsungan program tersebut, YLBHI bekerja melalui jaringan nasional LSM dan masyarakat pedesaan, pelajar, kelompok profesional, dan individu.¹¹⁵

3.2.1 Sejarah dan Perkembangan LBH di Indonesia

Pada tahun 1962 Ting Swan Tiong yang telah banyak memberikan perhatian akan bantuan hukum datang kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Sujono Hadibroto dan mengusulkan agar di Fakultas Hukum didirikan Biro Konsultasi Hukum. Usulan tersebut diterima dengan baik dan pada tanggal 2 Mei 1963 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional resmiah berdiri Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Biro ini tidaklah bergerak dengan memberikan efek yang cepat bagi dunia bantuan hukum di Indonesia tetapi secara regular memberikan konsultasi hukum bagi orang tidak mampu.¹¹⁶ Biro tersebut pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, lalu pada tahun 1974 diubah lagi menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Biro-biro serupa juga didirikan di daerah lain salah satunya adalah di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran melalui Mochtar Kusumaatmaja yang banyak disebut sebagai tokoh bantuan hukum pro bono karena jasa dan teladannya bagi biro-biro serupa di daerah lain. Biro Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung baru berdiri di tahun 1967, meskipun demikian tidaklah salah jika menyimpulkan bahwa biro ini telah berhasil dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat.¹¹⁷

Di luar fakultas hukum yang paling menonjol serta aktif adalah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan pada tahun 1971 oleh Persatuan Advokat

¹¹⁵ Frans Hendra Winata (b), *op.cit.*, hlm. 55-56.

¹¹⁶ T. Mulya Lubis (b), *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES: 1986), hlm. 7-8.

¹¹⁷ T. Mulya Lubis (b), *Op.cit.*, hlm. 9.

Indonesia.¹¹⁸ LBH ini adalah wajah lain dari gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik. Cara pengelolaannya yang lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan biro-biro konsultasi hukum yang dijalankan fakultas hukum baik itu swasta ataupun negeri yang mana tidak dapat dipisahkan peranan figur seperti Adnan Buyung Nasution yang dinamik, energik dan kreatif dalam membangun LBH Jakarta. Berkat sukses dari LBH Jakarta maka gerakan bantuan hukum di Indonesia makin memasyarakat dengan didirikannya berbagai biro bantuan hukum pro bono yang menandakan bantuan hukum diakui sebagai salah satu *basic needs*

3.2.2 LBH Dalam Hubungannya Dengan Pemerintah

Perlindungan akan HAM (*promotion and protection of human right's*) tidaklah mungkin untuk dihindari. Reformasi konstitusi Indonesia mengalami perubahan, dengan isu demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM. Pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum, telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Lebih operasional lagi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur beberapa hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara, antara lain hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif. Dalam UUD 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu:¹¹⁹

- 1) Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3);

¹¹⁸ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Legal Aid in Indonesia : five years of the lembaga bantuan hukum*, (Lembaga: Jakarta, 1976), hlm. 13.

¹¹⁹ Frans Hendra Winarta (b), *Op.cit.*, hlm. 168-170.

- 2) Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial;
- 3) Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*);
- 4) Perwujudan dari negara demokratis.

Dikaitkan dengan upaya promosi dan perlindungan HAM (*promotion and protection of human right's*), bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan melalui tangan-tangan advokat (*lawyer*) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).¹²⁰

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 168-170.

Saat ini pemberdayaan dan pembelaan fakir miskin dilakukan tanpa harus menempatkan organisasi bantuan hukum sebagai lawan dari pemerintah. Melalui program bantuan hukum, organisasi bantuan hukum merupakan mitra kerja pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan harus disertai program bantuan hukum yang menyeluruh. Artinya, bantuan hukum menjadi suatu gerakan nasional untuk membantu meningkatkan kondisi di masyarakat.¹²¹

Sejak memperkenalkan konsep bantuan hukum struktural, YLBHI sebagai salah satu LBH yang eksis dalam memberikan bantuan hukum telah menempatkan diri sebagai pembela hak-hak fakir miskin yang berseberangan dengan pemerintah yang menindas. YLBHI mempunyai sumber dana yang berasal dari luar negeri untuk biaya operasionalnya. Namun dalam era reformasi sudah waktunya organisasi bantuan hukum menempatkan diri sebagai mitra pemerintah.

3.2.3 Permasalahan Yang Dihadapi LBH Dalam Melakukan Suatu Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan suatu proses bantuan hukum secara menyeluruh LBH memiliki berbagai macam tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan bantuan hukum secara pro bono yaitu:

3.2.3.1 Alokasi Dana APBN dan Peran Masyarakat

Bantuan hukum responsif adalah bantuan hukum yang diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan menyeluruh yang meliputi semua bidang hukum dan HAM baik untuk perkara individual maupun kolektif. Bantuan hukum secara responsive itu memerlukan banyak dana dan personel. Hal ini tidak bisa dihindari jika pemerintah konsisten dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.¹²² Penggalangan dana tersebut dapat direalisasikan dengan penciptaan instrumen dan mekanisme untuk mendukung konsep bantuan hukum.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 168-170.

¹²² Naresh Singh, "Legally Empower The Poor Unlock Human Potential" *The Jakarta Post*, Monday, September 25, 2006, page 5.

Dana untuk program bantuan hukum di universitas negeri dan swasta dapat diperoleh dari APBN dan dari masyarakat yang disalurkan melalui federasi bantuan hukum seluruh Indonesia. Dana bantuan hukum selain diperoleh dari APBN dapat diperoleh dari donasi yang tidak bersifat mengikat sesuai dengan prinsip independensi. Untuk menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan nasional, organisasi advokat juga diikutsertakan dalam program bantuan hukum ini misalkan dengan menyisihkan satu persen *fee* yang diperoleh dari klien untuk dialokasikan dalam program bantuan hukum.¹²³

Permasalahan timbul ketika sejak tahun 1998, YLBHI mengalami kesulitan dana untuk menjalankan kegiatannya. Sebelumnya, YLBHI mendapatkan dana dari negara-negara Barat (*Netherlands Organization for International Development Cooperation (Novib)*, *Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)*, *Canada International Development Cooperation Agent (CIDA)*, *United States Agency for International Development (USAID)*, *The Australian Agency for International Development (AUSAID)*). Namun pascareformasi bantuan dana tersebut tidak diperoleh lagi karena peranan YLBHI sebagai pembela HAM dianggap sudah tidak menonjol lagi dan sudah banyak LSM yang menjalankan peranan YLBHI tersebut meskipun tidak dalam hal pembelaan hukum, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, pembentukan hukum melalui pembuatan undang-undang.¹²⁴

Dalam permasalahan keuangan tersebut, LBH perlu mengkaji dan meninjau kembali konsep bantuan hukum struktural. LBH seyogyanya mengajak pemerintah sebagai mitra kerja dalam mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan hukum secara nasional.

3.2.3.2 Pihak Yang Berhak Memperoleh Bantuan Hukum

¹²³ Frans Hendra Winarta (b), *Op.cit.*, halm.182-183.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.186.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang penting dalam konsep bantuan hukum adalah memastikan bahwa yang akan memperoleh bantuan hukum betul-betul fakir miskin. Untuk itu seseorang harus dapat menunjukkan bukti-bukti misalnya surat pernyataan dari Ketua RT yang disahkan oleh Lurah tempat ia bertempat tinggal, rekening listrik, kuitansi sewa rumah, atau Pajak Bumi dan Bangunan. Bukti tersebut disampaikan kepada Direktur LBH setempat untuk diselidiki kebenarannya.¹²⁵

Pada organisasi bantuan hukum yang telah maju yang didirikan berdasarkan suatu undang-undang dan dibiayai oleh dana masyarakat, misalnya di Singapura ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang disisihkan (*disposable income*).¹²⁶

Batasan kemiskinan seperti *disposable income test* akan menunjukkan hasil yang berbeda antarnegara, bahkan akan berbeda antarwilayah dalam satu negara. Apabila *disposable income test* Amerika diterapkan di Indonesi, sebagian besar orang Indonesia akan berhak mendapatkan bantuan hukum. Bahkan test dengan standar Singapura pun akan mengakibatkan terlalu besarnya jumlah perkara yang dapat ditangani oleh tenaga yang ada.¹²⁷

Mengingat wilayah Indonesia yang luas dengan pendapatan per kapita bervariasi, standar untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori miskin menjadi beragam. Diperlukan data mengenai pendapatan per kapita masing-masing daerah agar kriteria miskin dapat disesuaikan dengan pendapatan per kapita daerah tersebut yang mana data itu akan berubah

¹²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Bantuan Hukum Di Indonesia Terutama Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1975) hlm.7.

¹²⁶Hasil penelitian tentang ukuran kemiskinan yang didasarkan pada penghasilan per rumah tangga di Singapura: *In Singapore, however, the statistical measurement of the incidence of poverty is based o household income for work only. The income collected in Singapore's household surveys only to income from work. Income from work refers to the income received by working person from his employment. It does not include other forms of income which are not derived from work* (Ang Seow Long , 1996, Country Paper On Poverty Measurement The Case Of Singapore, Singapore Department of Statistics).

¹²⁷Mochtar Kusumaatmadja , op.cit. hlm.8.

dari waktu ke waktu. Selain itu kriteria miskin juga dapat ditentukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kesempatan berusaha, dan perlindungan sosial.

3.2.3.3 Kerjasama lintas organisasi bantuan hukum

Kerjasama yang melingkupi organisasi bantuan hukum dan pihak lain sangatlah diperlukan demi mencapai suatu bantuan hukum secara struktural dan menyeluruh. diperlukan suatu koordinasi yang baik agar tercapainya cita-cita tersebut, bentuk koordinasi yang diperlukan adalah:

a. Koordinasi organisasi bantuan hukum dengan organisasi advokat

Bantuan hukum responsif akan meningkatkan jumlah perkara yang diterima organisasi-organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia dan dengan sendirinya meningkatkan jumlah dana yang diperlukan. Inilah konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat jika kita ingin menyukseskan program pengentasan kemiskinan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2006 menyatakan langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan berusaha.¹²⁸

Pada awal pendiriannya LBH Jakarta menangani 532 perkara, sampai tahun 1981 menangani 13.642 perkara¹²⁹, dan hingga 1986 telah menangani 60.000 perkara. Dari angka tersebut dapat dibayangkan peningkatan jumlah perkara yang akan masuk dalam organisasi-organisasi bantuan hukum. Apalagi jumlah organisasi bantuan hukum yang betul-betul menjalankan *pro bono publico* terbatas. Dengan jumlah perkara yang begitu besar mustahil bagi organisasi bantuan hukum untuk menangani semuanya. Dibutuhkan kerjasama antara organisasi bantuan

¹²⁸ Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 beserta Nota Keuangannya, hlm. 16-3.

¹²⁹ Frans Hendra Winata (b), *Op.cit.*, hlm.186.

hukum dan organisasi advokat agar pada advokat dapat berperan aktif memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada fakir miskin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang Advokat.

b. Koordinasi organisasi bantuan hukum dan fakultas hukum.

Untuk mendorong bantuan hukum menjadi gerakan nasional, para mahasiswa fakultas hukum khususnya yang berada di semester akhir fakultas hukum perlu berpartisipasi dalam program bantuan hukum dibawah bimbingan tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman dalam praktik hukum.

Mahasiswa yang mengambil bagian dalam program bantuan hukum ini akan melakukan tahap-tahap berikut:

1. Melakukan wawancara dengan klien, termasuk penulisan laporan hasil wawancara tersebut;
2. Menganalisis perkara dan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang sesuai;
3. Menyusun naskah pembelaan atau gugatan yang disampaikan disidang pengadilan;
4. Tampil disidang pengadilan (termasuk melakukan perdebatan lisan dalam perkara pidana);
5. Menyusun laporan tentang perkara-perkara yang ditanganinya (sebagai pengganti skripsi).¹³⁰

Mochtar Kusumaatmadja menambahkan yang paling sulit adalah ketika seorang mahasiswa yang masih hijau dihadapkan kepada klien dan perkara nyata meskipun mereka dibantu oleh para asisten yang biasanya turut hadir bersama si mahasiswa namun pada saat melakukan wawancara, mahasiswa yang bersangkutan melakukannya sendiri. Dalam penyusunan naskah pembelaan atau gugatan, bimbingan juga diberikan secara penuh

¹³⁰ Mochtar Kusumaatmadja , *Op.cit.*, hlm.15

meskipun pada dasarnya hal itu tergantung pada usaha mahasiswa yang bersangkutan.

Program ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu memberikan latihan keterampilan bagi para mahasiswa dan membantu fakir miskin dalam mendapatkan penyelesaian perkaranya melalui hukum.¹³¹ Fakultas hukum di universitas negeri maupun swasta diharapkan dapat mendukung program ini sekaligus meringkankan beban organisasi bantuan hukum yang ada.

Kendala dalam melakukan bantuan hukum okeh mahasiswa adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Advokat yang mensyaratkan sertifikasi untuk berpraktek. Kendala ini bisa diantisipasi jika universitas bekerjasama dengan organisasi advokat, misalnya mahasiswa semester akhir disalurkan ke kantor advokat untuk melaksanakan kuliah kerja.

3.2.3.4 Federasi Bantuan Hukum Seluruh Indonesia

Pada dasarnya setiap organisasi bantuan hukum harus menerima setiap permintaan pembelaan dari fakir miskin yang menyangkut semua pelanggaran HAM secara cuma-cuma. Jika suatu organisasi bantuan hukum kesulitan membela suatu perkara karena tidak mempunyai personel atau keahlian dalam hal itu, organisasi tersebut dapat bekerjasama ataupun melimpahkan perkara itu ke organisasi lain yang memang memfokuskan dalam bidang tersebut. Disinilah letak pentingnya federasi bantuan hukum seluruh indonesia. Penolakan organisasi bantuan hukum untuk menangani perkara bidang hukum tertentu tidak sesuai dengan konsep bantuan hukum responsif, tetapi ada organisasi bantuan hukum yang berfokus pada bidabg hukum tertentu karena kompetensi dan prioritas. Secara faktual tidak mungkin suatu organisasi bantuan hukum melayani semua perminaan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dalam semua bidang hukum dan HAM.

¹³¹ *Ibid*, hlm.13.

Federasi bantuan hukum akan mengkoordinasi organisasi-organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia yang memberikan konsultasi dan pembelaan hukum secara cuma-cuma untuk membantu fakir miskin. Federasi ini juga bertugas menghimpun dana bantuan hukum yang diperoleh dari negara lain dan masyarakat. Demi kemajuan bantuan hukum, organisasi ini juga memiliki tim pemikir (*think tank*) yang mampu memberikan pemikiran yang progresif. Tim tersebut bisa berada di luar maupun di dalam struktur organisasi bantuan hukum.

Bersamaan dengan itu diperlukan adanya standarisasi organisasi bantuan hukum untuk menjadi anggota federasi bantuan hukum, konsep tersebut diperlukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai bentuk rekayasa mekanisme pemberian bantuan hukum. Melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum, konsep bantuan hukum *probono* tidak disalahgunakan lagi.¹³²

3.2.3.5 Pelatihan Untuk Pembela Umum Organisasi Bantuan Hukum

Kendala yang berkaitan dengan kesiapan calon praktisi hukum sebagai tenaga sukarela di biro atau organisasi bantuan hukum ataupun sebagai *trainee* organisasi hukum klinis dalam memberikan solusi terhadap masalah hukum yang menimpa fakir miskin antara lain:¹³³

- a. Model pengajaran hukum di Indonesia yang kurang bersentuhan dengan masyarakat kelas bawah mengakibatkan kontribusi calon praktisi hukum dalam kegiatan bantuan hukum menjadi sangat terbatas;

¹³² Rapat Dewan Pembina YLBHI di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2006 menyatakan bahwa RUU Bantuan Hukum diperuntukkan untuk:

1. Melindungi para pekerja hukum termasuk paralegal;
2. Melindungi *access to justice* masyarakat marjinal sebagai implementasi Kovenen Sipil dan Politik serta Kovenen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Menjawab permasalahan hukum yang ada, terutama kebutuhan masyarakat marjinal akan *access to justice*.

(Makalah “Program Advokasi RUU Bantuan Hukum” disampaikan pada Rapat Dewan Pembina YLBHI di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, 15 Desember 2006.)

¹³³ Laporan Panitia, 1980, “Karya Latihan Bantuan Hukum”, YLBHI, hlm. 5.

- b. Model pengajaran hukum di Indonesia lebih menekankan kepada aspek legal formal, sedangkan penekanan terhadap aspek-aspek sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat marjinal terlihat sangat kurang;
- c. Problem-problem hukum yang dialami fakir miskin belum banyak menjadi perhatian oleh calon praktisi hukum.

YLBHI saat ini telah menjalankan program bantuan hukum yang melibatkan mahasiswa fakultas hukum semester akhir dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Yang mana tujuan dari program itu adalah:¹³⁴

- a. meningkatkan wawasan dan kemampuan konseptual para pekerja bantuan hukum ataupun yang berminat di bidang bantuan hukum;
- b. memantapkan kualifikasi keahlian dan kemampuan pekerja bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum;
- c. membentuk tenaga terlatih yang dapat memberikan pelayanan bantuan hukum dengan penguasaan hukum yang memadai.

Pelatihan hukum sangatlah diperlukan untuk memberikan pembekalan baik kepada pembela umum maupun staf LBH agar semakin kompeten di bidang masing-masing. Dalam hal ini yang menjadi harapan adalah pembela umum semakin menguasai semua aspek hukum dan staf menguasai aspek manajerial kantor.

3.3. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Penerima Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011

Undang-Undang No 16 tahun 2011 telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang bantuan hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat

¹³⁴ Usulan Proyek, 1980, "Karya Latihan Bantuan Hukum", YLBHI, hlm. 2.

diberikan meliputi kasus-kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.¹³⁵

Undang-Undang Bantuan Hukum sudah membatasi kualifikasi penerima bantuan hukum hanya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pasal 5 menyatakan demikian:


- 1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Ketentuan dalam Undang-Undang bantuan hukum ini mewajibkan beberapa prosedur yang harus dilalui masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak mampu menyusun secara tertulis didalamnya sekurang-kurangnya harus berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Setelah itu pemohon harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah kepada desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (pasal 14).

Setelah menerima permohonan bantuan hukum dari pemohon pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum dan jika permohonan

¹³⁵ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Op.cit.*, hlm. 7.

bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.¹³⁶



¹³⁶ *Ibid*, hlm. 15.

BAB 4

ANALISIS

4.1 Konsep Bantuan Hukum Probono yang Berlaku di Indonesia dan Perbandingannya dengan Bantuan Hukum di Belanda, Thailand dan Australia

Belanda, Australia, dan Thailand adalah contoh negara yang telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang bantuan hukum. Belanda memiliki Undang-Undang Bantuan Hukum pada tahun 1994 yang kemudian diamandemen pada tahun 2000, Australia pada tahun 1976 dan kemudian diikuti oleh negara-negara bagiannya, sedangkan Thailand telah memiliki Undang-Undang profesi advokat yang telah mengatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma sejak tahun 1985. Prinsip utama pengaturan bantuan hukum melalui sebuah Undang-Undang yang dianut oleh negara tersebut diatas merupakan salah satu penegasan bahwa masyarakat miskin pun membutuhkan pelayanan bantuan hukum yang baik.

Dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum yang berlaku di Belanda dan negara lainnya, ditegaskan bahwa pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma hanya diberikan kepada masyarakat miskin dengan kriteria miskin yang telah ditentukan oleh masing-masing penyelenggara bantuan hukum atau pemerintah. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin disediakan pada seluruh tingkatan proses hukum, dimana seluruh biayanya ditanggung oleh negara. Pengelolaan bantuan hukum pada negara-negara tersebut umumnya diserahkan kepada suatu badan tunggal yang berbentuk komisi, dewan, yayasan dan organisasi bantuan hukum yang dibentuk oleh advokat seperti yang terjadi di Belanda. Badan ini memiliki cabang dan rekan kerjasama dengan fungsi yang dimiliki berupa penerimaan pengaduan, pendampingan, meningkatkan mutu dan jumlah pengacara yang dipekerjakan, bekerjasama dengan pengacara (*private*) dalam memberikan bantuan hukum, pemberdayaan hukum, peningkatan mutu

pelayanan, seleksi atas pemohon bantuan hukum dan kerjasama dengan institusi lainnya dalam meningkatkan kapasitas lembaga.¹³⁷ Konsep bantuan hukum di Australia yang relatif berkembang dengan baik dengan beberapa kunci kekuatan sebagai corak dari sistem yang ada juga mempunyai beberapa permasalahan serius yang juga dapat dijadikan pertimbangan bagi penerapan bantuan hukum di Indonesia yakni:¹³⁸

a. Pengurangan Independensi dalam Penyusunan Kebijakan Bantuan Hukum

Sejak 1997, Pemerintah Federal telah menyusun kebijakan mengenai Komisi Bantuan Hukum (*Legal Aid Commissions*) tentang kasus mana saja yang dapat dibantu oleh anggaran federal. Prakteknya, kebijakan tersebut telah dipengaruhi oleh kepentingan politik kelompok tertentu atau oleh karena posisi ideologi yang dipilih oleh perangkat eksekutif pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah telah menerapkan pembatasan serius terhadap pengertian luas bantuan hukum bagi kasus pencari suaka dan imigran. Terdapat juga pembatasan penyedia bantuan hukum bagi kasus hubungan industrial dan hukum ketenagakerjaan. Pekerja bantuan hukum sangat dibatasi kewenangan dalam menangani kasus, karena persyaratan yang memaksa agar penanganan kasus harus berhasil.

b. Pendanaan yang Tidak Mencukupi

Banyak kelompok masyarakat yang melakukan advokasi terus menyikapi ketidakcukupan anggaran yang diberikan pemerintah untuk pelayanan bantuan hukum di Australia, terutama sekali dalam konteks kekayaan relatif dari negara. Padahal, *the Australian Council of Social Services* telah memberikan rekomendasi bahwa anggaran untuk Komisi Bantuan Hukum (*Legal Aid Commissions*) harus ditingkatkan menjadi \$AU 25 juta dengan

¹³⁷ Nurkholis, *et al.*, “Pokok-Pokok Pikiran dalam RUU Bantuan Hukum” dalam *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), hlm. 240-241.

¹³⁸ Cassandra Goldie, “Bantuan Hukum dan Akses Keadilan di Australia” dalam *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), hlm. 131-133.

dasar tahunan.¹³⁹ Begitupun Asosiasi Nasional Pusat Hukum Komunitas (*the National Association of Community Legal Centres*) yang telah memperkirakan bahwa anggaran federal untuk bantuan hukum harus ditingkatkan sebesar \$AU 23,5 juta.¹⁴⁰

Kekurangan anggaran, dan pembatasan jenis kasus memiliki arti bahwa di pengadilan banyak orang yang tidak mendapatkan pendampingan hukum karena ketidakmampuan mereka untuk membayar pengacara. Termasuk juga kerja-kerja pada non litigasi, seperti pendidikan hukum bagi komunitas, reformasi hukum dan kerja-kerja advokasi juga tidak mendapatkan anggaran yang cukup. Secara cepat diambil langkah pencegahan dengan cara pendekatan pembangunan komunitas untuk mencapai akses keadilan.

c. Batasan dalam perjalanan dan partisipasi dalam proses reformasi hukum termasuk kasus dan litigasi untuk kepentingan publik

Komisi Bantuan Hukum (*Legal Aid Commission*) secara relatif dibatasi usaha mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial atau kerja radikal reformasi. Kebanyakan Komisi Bantuan Hukum (*Legal Aid Commission*) jarang mengeluarkan pernyataan publik atau mengeluarkan siaran pers dalam memberikan informasi kepada komunitas yang lebih luas, tentang kekurangan akses pada keadilan yang dialami klien mereka. Hal ini disebabkan perasaan segan oleh karena sumber pendanaan pelayanan dan kebijakan penerimaan kasus diatur oleh pemerintah.

Sementara itu Komisi Bantuan Hukum (*Legal Aid Commission*) secara relatif beraktifitas tidak lebih dari bentuk tradisional dalam berpartisipasi pada proses reformasi. Sebagai contoh, merespon dengan cara melakukan penelitian tertulis dan penilaian semata, tetapi mereka jarang terlibat lebih dalam aktifitas akar rumput.

¹³⁹ *Australian Council of Social Services, "Submission to Senate Legal and Constitutional References Committee Inquiry into Legal Aid" (2003), page 2.*

¹⁴⁰ *National Association of Community Legal Centres, "Community Legal Centres – An Investment in value, Investing in Community Law: Budget Submission to the Commonwealth Government 2004-2007" (2003).*

Apabila menilik pada negara di Asia Tenggara maka dapat mengambil contoh pada negara Thailand masih memberlakukan sistem *Ex-Officio Assigned Counsel System*. Bantuan hukum dilaksanakan oleh pengadilan, institusi negara termasuk kantor perdana menteri dan kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand (The Lawyers Council of Thailand-LCT). Masing-masing lembaga itu menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin dan bayaran advokat yang ditunjuk diambil dari dana negara yang khusus dialokasikan untuk tujuan ini. Section 242 Konstitusi Thailand menegaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Thailand juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang memberikan jaminan untuk hak ini. Namun demikian tidak ada undang-undang yang diturunkan dari ketentuan undang-undang dasar ini.¹⁴¹

Indonesia sendiri mengembangkan konsep bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bentuk konsep bantuan hukum struktural yang mendapat tanggapan yang baik oleh kalangan LBH dan pihak di luar LBH. Berkaitan dengan pemunculan dan pengembangan konsep bantuan hukum struktural, Adnan Buyung Nasution pernah menyatakan bahwa:¹⁴²

Bantuan Hukum hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana, ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur Poleksos yang sarat dengan penindasan.

Bantuan hukum yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan kritik atas pendekatan *Rule of Law*. Konsep bantuan hukum yang dijalankan di Indonesia, seperti dirintis lembaga-lembaga bantuan hukum seperti YLBHI bukan konsep *probono*, yaitu tidak sekedar memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi

¹⁴¹ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Op. cit.*, hlm. 29.

¹⁴² Adnan Buyung Nasution, *Op.cit*, hlm. 18.

mereka yang tidak mampu. Hal ini berbeda dengan konsep bantuan hukum *probono* yang diusung dalam Undang-Undang Advokat berikut Peraturan Pemerintah-nya, yang dahulu menjadi rujukan dalam mengajukan RUU Bantuan Hukum.

Gerakan bantuan hukum yang muncul seperti telah dirintis oleh YLBHI berpijak pada gagasan bantuan hukum struktural. Gagasan ini melihat persoalan kemiskinan di Indonesia lebih karena persoalan struktural, antara lain akibat sistem hukum yang tidak adil dan menggeser kepentingan rakyat kecil. Hukum lebih sebagai alat legitimasi bagi penguasa dan kelompok dominan untuk menguasai dan mengontrol berbagai sumber daya yang harusnya menjadi hak masyarakat yang dimarginalkan selama ini oleh ketimpangan struktur/sosial. Dalam perjalanannya, bantuan hukum struktural dikembangkan lagi dengan memasukkan analisis gender, seperti inisiatif yang dilakukan LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) pada tahun 1990-an. Kontribusi terbesarnya adalah konsep Bantuan Hukum Gender Struktural sebagai respon atas ketidakadilan gender akibat relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin.¹⁴³

Kegiatan bantuan hukum struktural yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, menggali, membuat nyata dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat, diantaranya tokoh informal, baik individual maupun kolektif.¹⁴⁴ Selain itu, peran penting advokasi juga dikembangkan, seperti menyuarakan hak-hak dan kepentingan masyarakat miskin dan atau tertindas kepada publik dan pihak pengambil keputusan, melakukan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan atau tertindas dalam proses berikhtiar untuk memperjuangkan hak-hak

¹⁴³ Sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi pemikiran para aktivis awal gerakan bantuan hukum seperti Adnan Buyung Nasution dkk yang kemudian mendirikan Yayasan LBH Indonesia. Saat ini terdapat beberapa LBH yang tersebar di berbagai wilayah.

¹⁴⁴ Mulyana W. Kusumah, "Perkembangan Kegiatan Bantuan Hukum, dalam buku *LBH Memberdayakan Rakyat dan Membangun Demokrasi*, (Jakarta: YLBHI, 1995), hlm. 37.

dan kepentingan mereka, mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan atau tertindas di depan pengadilan dan atau instansi pemerintah lainnya, memfasilitasi proses pendidikan dan penyadaran hukum di kalangan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan atau tertindas tersebut, melakukan advokasi kebijakan alternatif dalam bentuk penyampaian konsep alternatif kepada pihak pengambil keputusan sebagai bahan untuk pembaharuan kebijakan hukum (*legal policies*).¹⁴⁵

Peran dan fungsi kelembagaan bantuan hukum (LBH) yang demikian sangat penting artinya untuk dapat mawadahi semakin beragamnya permasalahan hukum yang timbul, maupun semakin meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat serta tuntutan yang luas untuk memperoleh keadilan melalui hukum masyarakat serta tuntutan yang semakin luas untuk memperoleh keadilan melalui hukum. Sementara itu, secara kondisional pelayanan bantuan hukum di Indonesia masih menampakkan hal-hal berikut ini.¹⁴⁶

1. Pelayanan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum masih terpusat pada warga kota dan belum menjangkau secara luas warga masyarakat di wilayah pinggiran kota maupun pedesaan;
2. Seleksi atas dasar ketidakmampuan dan ketidaktahuan hak-hak serta prosedur hukum dalam memilih klien yang dilayani oleh organisasi bantuan hukum tampak tidak terlalu ketat, sehingga karakteristik sosial ekonomi pencari keadilan yang terlayani masih bervariasi dan tidak jarang berkisar pada golongan relatif mampu;
3. Mengingat harapan peran (*role expectation*) para pencari keadilan terhadap organisasi bantuan hukum ini tidak hanya terbatas pada diberikannya konsultasi dan bantuan hukum bagi mereka, tetapi lebih

¹⁴⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, "Pemantapan Jaringan Program Bantuan Hukum Indonesia", dalam buku *LBH Memberdayakan Rakyat dan Membangun Demokrasi*, (Jakarta: YLBHI, 1995), hlm. 25.

¹⁴⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Maju Mundur, 1994), hlm. 65-66.

jauh juga harapan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan rasa keadilan mereka. Harapan ini tidak jarang sulit dipenuhi oleh kondisi-kondisi intern maupun ekstern organisasi bantuan hukum sendiri. Kasus-kasus yang menyangkut kepentingan kolektif, misalnya pembebasan tanah, seringkali menemui hambatan karena pihak pemberi bantuan hukum membentur kepentingan, baik kepentingan ekonomi maupun birokratis;

4. Dalam konteks rekayasa budaya untuk meningkatkan penguasaan sumber daya hukum masyarakat, efektivitas organisasi bantuan hukum memang masih layak dipertanyakan. Selama ini dalam pendidikan non formal (termasuk penyuluhan hukum) yang diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum masih menggunakan metode-metode konvensional dengan materi yang terbatas. Penyuluhan hukum misalnya, dijalankan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara massal, lebih sebagai upaya komunikasi awal dengan simbol-simbol atau prosedur hukum, cenderung satu arah, dan tanpa didahului oleh kajian mengenai kebutuhan hukum kelompok sasaran.

4.2 Prinsip Dasar Bantuan Hukum yang Tumbuh dan Berkembang di Indonesia Sebelum Adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Hingga Diundangkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2011

Gagasan mengenai pengajuan akan adanya pengaturan dalam bentuk Undang-Undang perihal Bantuan Hukum merupakan bagian dari paket reformasi sistem hukum dan peradilan, utamanya ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Advokat. Inisiatif untuk mengajukan RUU Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemerintah pada DPR periode 2005-2009. Namun, RUU ini tidak berhasil dibahas di DPR. Pada DPR Periode 2009-2014, DPR mengambil alih inisiatif ini. Badan Legislasi (Baleg) pun mengajukan RUU Bantuan Hukum sebagai RUU Usul Inisiatif dan disetujui di Rapat Paripurna DPR. Dalam proses pembahasan di DPR, Pemerintah juga mengajukan draft-nya juga. Selain itu, di sisi lain, ada

inisiatif dari masyarakat sipil yang dikoordinir oleh YLBHI serta kritik dan masukan dari organisasi nonpemerintah lain, misalnya kelompok perempuan.¹⁴⁷

Gagasan atau konsep dasar bantuan hukum di Indonesia sangatlah luas dan berkembang dengan pesat. Boleh dikatakan bahwa konsepsi itu akan bantuan hukum yang asli telah terbentuk bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution ajukan dalam kongres Peradin tahun 1969, untuk mendirikan suatu lembaga bantuan hukum dalam arti seluas luasnya di Indonesia. Gagasan tersebut tumbuh dan dikembangkan dalam bentuk kongkrit di dalam Anggaran Dasar LBH/YLBHI adalah :

1. Memberikan pelayanan kepada rakyat miskin;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama hak-haknya sebagai subyek hukum;
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang.

Konsep bantuan hukum tersebut, tidak lagi didasarkan atas perasaan amal dan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu dan buta hukum, melainkan pengertiannya menjadi lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka menyadari hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia.¹⁴⁸

Pada saat ini implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum yang berlaku di Indonesia menurut Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS) yaitu gabungan dari berbagai kalangan masyarakat sipil (LBH Jakarta, LBH APIK, PBHI, ILRC, LBH Pers, Perkumpulan Huma, LBH ASPEK, LKBH FH UNKRIS, LBH FH UPH, LBH FH UNPAD, LKBH FH UNISBANK, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Arus Pelangi, dan Rumah Singgah Master Depok) harus berdasarkan pada prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan

¹⁴⁷ Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, Kritisi RUU Bantuan Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (*Legal Empowerment*), http://www.paralegalindonesia.org/analisa-dan-studi/analisis/analisa-kritisi-ruu-bantuan-hukum/Analisis_Kritik-RUU-Bantuan-Hukum.pdf, diunduh 8 Februari 2012.

¹⁴⁸ Adnan Buyung Nasution (b), "Sejarah Bantuan Hukum" dalam *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), hlm. 6-7.

akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.¹⁴⁹

a. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikkan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Prinsip ini menekankan akan bantuan hukum dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka atau terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga ketika kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa merupakan *unemployee* karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum berkualitas. Bantuan hukum dapat diterapkan bahkan ketika negara dalam keadaan darurat dimana bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasehat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

b. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip tidak mampu juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan pada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara finansial membayar advokat. Tidak mampu membayar tidaklah dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar

¹⁴⁹Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Op.cit.*, hlm. 5-6.

jasa seorang pengacara. sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang memberi bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

d. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum disetiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

e. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara

atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang di sediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

Menurut pengamatan yang penulis laksanakan di beberapa LBH yang ada di Indonesia terdapat beberapa konsepsi yang berbeda terhadap pemberian bantuan hukum. Dari wawancara dengan Jefri Moses pengacara di LBH Mawar Saron menjelaskan bahwa LBH Mawar Saron memiliki standar tersendiri dalam menentukan klien yang akan mereka terima, dimana standar itu dilaksanakan melakukan perhitungan akan kondisi masyarakat pada saat itu. LBH Mawar Saron mewajibkan calon kliennya untuk memenuhi persyaratan yang mereka berikan yakni:¹⁵⁰

1. Kronologis kasus secara tertulis;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan
3. Fotocopy Rekening Listrik 3 bulan terakhir (dengan perbandingan Rekening Listrik yang Asli)
4. Fotocopy Slip Gaji 3 bulan terakhir dengan ketentuan maksimal gaji adalah Rp. 2 juta/bulan (dengan perbandingan Slip Gaji yang Asli)
5. Fotocopy KTP
6. Dokumen Pendukung lainnya

LBH Mawar Saron menerapkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang benar-benar miskin secara finansial demi menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat miskin. Pada dasarnya dalam menjalankan jasa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma para pembela umum di LBH Mawar Saron fokus memberikan bantuan hukum secara langsung dengan tidak

¹⁵⁰ John I.M. Pattiwael, "Bantuan Hukum" <http://www.lbhmawarsaron.or.id/bantuan-hukum/bantuan-hukum.html>, diunduh 10 Juni 2012.

berusaha menyentuh ranah sosio politis dan hanya fokus pada tujuan utama dari bantuan hukum *probono* yaitu membantu orang yang benar-benar miskin secara finansial.

Model pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH lainnya seperti halnya LBH Jakarta yang menurut hasil wawancara dengan pengacara publik LBH Jakarta Muhamad Isnur pada saat ini sudah mulai memasuki jalur sosio politis dengan menuju kearah advokasi kebijakan seperti contohnya pada tahun 2011 lalu LBH Jakarta telah melakukan upaya-upaya hukum yaitu dalam bentuk upaya menghadang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang diduga akan mensahkan penggusuran untuk kepentingan bisnis, mengugat Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menghadang Rancangan Undang-Undang Intelejen Negara, mendorong pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, serta advokasi paket kebijakan perlindungan buruh migran.¹⁵¹ Selain melakukan upaya bantuan hukum dalam bidang sosio politis tentunya LBH tidak meninggalkan pola bantuan hukum secara langsung dalam bidang litigasi dan non litigasi. Adapun dalam memberikan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum LBH Jakarta mensyaratkan penerima bantuan hukum tidak hanya untuk orang yang miskin secara materi saja akan tetapi memperluas pengertian miskin tersebut menjadi orang yang miskin dalam memperoleh akses keadilan dalam artian buta hukum ataupun miskin akses sosio politis dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sebenarnya telah memberikan arahan jelas dan jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hal itu didasari dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk

¹⁵¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Advokasi Kebijakan: Jalan Panjang Mengubah Sistem," *Catatan Akhir Tahun Laporan Hukum dan HAM 2011*, hlm. 127-158.

memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut berdasarkan instruksi Surat Edaran Mahkamah Agung dilakukan melalui naungan Pos Bantuan Hukum melalui pasal 6, 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut.¹⁵²

Pasal 6

- (1) *Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.*
- (2) *Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.*
- (3) *Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.*
- (4) *Pengaturan dan daftar Advokat Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab serta dikaji ulang dan diperbaharui setiap akhir tahun anggaran.*
- (5) *Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga untuk menghindari konflik kepentingan pemberian layanan kepada pemohon bantuan hukum yang sama-sama berhak atas layanan oleh Advokat Piket yang sama.*

Pasal 7

- (1) *Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan Pengadilan dengan:*
 - a. *Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau*
 - b. *Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau*
 - c. *Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.*
- (2) *Advokat Piket yang disediakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berprofesi Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.*
- (3) *Di dalam kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya*

¹⁵²Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010, Jakarta, 30 Agustus 2010, Pasal 6, 7, dan 8.

penyedia layanan lain selain Advokat dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan Advokat Piket.

- (4) Penyedia Layanan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari Dosen, Asisten Dosen, atau Mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.*

Pasal 8

Advokat Piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa:

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;*
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;*
- c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;*
- d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku;*
- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.*

Pengaturan akan Pos Bantuan Hukum diharapkan dengan adanya SEMA ini mampu memberikan perlindungan berupa bantuan hukum secara cuma-cuma sejak lingkungan pengadilan. Pengaturan mengenai Pos Bantuan Hukum inipun sayangnya tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Bantuan Hukum karena ranahnya yang masih dalam kendali Mahkamah Agung sehingga nantinya sulit untuk mewujudkan suatu cita akan bantuan hukum struktural dengan mengenyampingkan peranan Pos Bantuan Hukum ini.

4.3 Perlindungan Hukum Terhadap LBH Dalam Melaksanakan Praktek Bantuan Hukum Dihubungkan dengan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari LBH sebagai pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang bantuan hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non

litigasi. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.¹⁵³

Ketentuan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini mewajibkan beberapa prosedur yang harus dilalui masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak mampu menyusun secara tertulis didalamnya sekurang-kurangnya harus berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Setelah itu pemohon harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah kepada desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (Pasal 14 Undang-Undang Bantuan Hukum).

Setelah menerima permohonan bantuan hukum dari pemohon pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum dan jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.¹⁵⁴


Dalam melaksanakan tugas bantuan hukum tersebut Pemberi Bantuan Hukum mendapatkan jaminan bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum LBH tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap praktek bantuan hukum pun dinaungi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum meskipun masih terdapat standarisasi berupa standar bantuan hukum yang dalam Pasal 1

¹⁵³ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Op.cit.*, hlm. 7.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 15

angka 5 Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa pedoman pelaksanaan pemberian bantuan yang ditetapkan oleh Menteri.





BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari hasil tinjauan terhadap peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan membandingkan konsep bantuan hukum *probono* dengan negara-negara pembanding seperti halnya Belanda, Australia, dan Thailand dengan apa yang diatur di Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta dibantu dengan penelitian yang penulis lakukan pada beberapa Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan program bantuan hukum dapatlah diambil beberapa kesimpulan, yakni :

1. Konsep bantuan hukum di Belanda, Australia, dan Thailand dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran oleh Indonesia. Thailand misalnya yang hingga saat ini belum menerbitkan regulasi dalam bentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma dan dengan hanya mengandalkan ketentuan dalam konstitusi saja pada saat ini sudah dapat memberikan jaminan di segala institusi penegak hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin mulai dari pengusutan hingga lingkungan pengadilan yang dibiayai oleh negara di setiap pengadilan. Dari Australia kita dapat melihat regulasi yang jelas dalam pengaturan pemberian bantuan secara cuma-cuma dengan konsepsi bahwa pemerintah berperan sebagai pengawas. Belanda sebagai negara yang banyak memberikan sumber pemikiran bagi sumber hukum yang berlaku di Indonesia juga memberikan regulasi secara baik yang pengawasannya dilakukan oleh komisi khusus yang menangani bantuan hukum *probono* yang mana regulasi tersebut terus diperbaharui hingga saat ini.
2. Pemberian perlindungan hukum terhadap Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2011 telah dijamin

dengan adanya ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum yang mana dalam melaksanakan tugas bantuan hukum tersebut Pemberi Bantuan Hukum mendapatkan jaminan bahwa LBH tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Mengenai standarisasi yang harus dipenuhi LBH agar mendapatkan perlindungan hukum seperti yang ditelaah dibahas sebelumnya adalah berupa standar bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu berupa pedoman pelaksanaan pemberian bantuan yang ditetapkan oleh Menteri.

5.2 Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian berdasarkan data-data yang didapatkan, maka dengan ini penulis menyarankan agar dapat dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi kebijakan bantuan hukum secara *probono* dari Australia, Belanda, dan Thailand salah satunya tentang pembentukan lembaga yang memiliki konsentrasi khusus di bidang bantuan hukum seperti halnya yang ada di Belanda dan Australia. Sehingga sangat menyarankan adanya regulasi turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum tentang pembentukan komisi atau institusi yang memberikan konsentrasi terhadap pengembangan bantuan hukum, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia dapat lebih efisien, efektif dan terstruktur. Negara Thailand memberikan contoh bagaimana konsepsi pemberian bantuan hukum yang diberikan langsung di pengadilan dapat berjalan dengan efektif, konsep tersebut mirip dengan pos bantuan hukum yang ada di Indonesia akan tetapi hal itu tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemerintah sudah selayaknya memperhatikan regulasi dan penerapan bantuan

hukum di berbagai negara yang telah menerapkannya terlebih dahulu dan juga memperhatikan keadaan kondisi pemberian bantuan hukum secara *probono* yang telah ada sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum, agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat lebih efektif dan efisien sehingga hak setiap warga negara untuk akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equity before the law*) yang juga dimuat dalam konstitusi kita dapat terpenuhi.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan bentuk konkret kepedulian terhadap LBH dalam melakukan kegiatan bantuan hukum *probono* namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah masalah kebebasan dari LBH dalam menjalankan kegiatan bantuan hukum dalam bidang litigasi dan non litigasi yang tidak boleh terganggu dengan standarisasi yang diberikan nantinya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perlu diperhatikan bahwa mengenai ketentuan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sendiri antara UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan memiliki beberapa perbedaan pandangan dengan LBH di Indonesia seperti halnya LBH Jakarta, LBH Mawar Saron, dan LBH APIK yang dalam prakteknya telah memiliki standar dan pola pikir tersendiri dalam melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga nantinya akan membatasi peranan dan ruang gerak dari LBH dalam memberikan bantuan hukum. Jadi diperlukan adanya standarisasi yang terbuka dan disepakati antara LBH di Indonesia sebagai pemberi bantuan hukum dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum agar terjadi sinkronisasi yang jelas dalam bentuk kesamaan pandangan dalam bentuk peraturan turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum.

Daftar Pustaka

I. Buku

Abdurrahman. *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. cet. 1. Yogyakarta: Cendana Press, 1983.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 194.*, cet.1. Jakarta: Penerbit FHUI Press, 2004. Galentar, Marc. *Ed. The Modernization of Law*. New York: Basic Book, 1986.

_____. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Penerbit PSHTN FHUI, 2002.

Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). *Bantuan Hukum untuk Semua*. Jakarta: Open Society Justice Initiative, 2012.

Friedmann, Wolfgang Gaston. *Legal Theory*. London: Steven & Son Limited, 1960.

Galantar, Marc dan B.R Rijkschroeff. *Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum*. Diterjemahkan oleh F. Tengker. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983.

Goldie, Cassandra “Bantuan Hukum dan Akses Keadilan di Australia” dalam *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Kusnardi, Mohammad dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara*. cet. ke. 7. Jakarta: Penerbit PSHTN-FHUI, 1988.

Kusumah, Mulyana W. “Perkembangan Kegiatan bantuan Hukum.” dalam *LBH Memberdayakan Rakyat dan Membangun Demokrasi*. Jakarta: YLBHI, 2008.

Kusumah, Mulyana W. “Perkembangan Kegiatan Bantuan Hukum.” dalam buku *LBH Memberdayakan Rakyat dan Membangun Demokrasi*. Jakarta: YLBHI, 1995.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Advokasi Kebijakan: Jalan Panjang Mengubah Sistem.” *Catatan Akhir Tahun Laporan Hukum dan HAM 2011*. Jakarta: LBH Jakarta, 2012.

Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, cet. pertama. Jakarta: LP3ES, 1998.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*. Jakarta: CV. Eka Jaya, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cet. ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Nurkholis, *et al.* “Pokok-Pokok Pikiran dalam RUU Bantuan Hukum” dalam *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Nusantara, Abdul Hakim G. "Pemantapan Jaringan Program Bantuan Hukum Indonesia." dalam buku *LBH Memberdayakan Rakyat dan Membangun Demokrasi*. Jakarta: YLBHI, 1995.

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Nasution, Adnan Buyung. "Sejarah Bantuan Hukum." dalam *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Redaksi Sinar Grafika. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Buku Kedua. Jakarta: Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum UI, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

_____ dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Maju Mundur, 1994.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. cet.1. Jakarta: Elex media komputindo, 2000.

_____. *Pro Bono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009.

Wlas, Lasdin. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1989.

YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2006.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, S. 1847-23, Pasal 1792-1794.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang tentang HAM*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan HAM*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Indonesia. *Undang Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

Indonesia . *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia . *Undang Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Indonesia, *PP Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, PP No. 83 Tahun 2008, LN No. 214 Tahun 2008, TLN No. 4955.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010, Jakarta, 30 Agustus 2010.

III. Artikel

Lubis, T. Mulya. "*Bantuan Hukum : Arti Dan Peranannya.*" Prisma No. 6 Tahun II (Desember 1983).

Rutanosoth dan S. Thongprapal., *S. Criteria fof Legal Aid*. Singapore Law Review. Vol. 3, 1971/1972.

IV. Internet

Kelompok Kerja Paralegal Indonesia. "Kritisi RUU Bantuan Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (*Legal Empowerment*)."
http://www.paralegalindonesia.org/analisa-danstudi/analisis/analiskritisi-ruu-bantuan-hukum/Analisis_Kritik-RUU-Bantuan-Hukum.pdf.

Pattiwael, John I.M.. "Bantuan Hukum." <http://www.lbhmawarsaron.or.id/bantuan-hukum/bantuan-hukum.html>

Seprasia, Rianda. “Bantuan Hukum Kewajiban Advokat dan Tanggungjawab Negara.” <http://www.padangtoday.com/index.php?today=article&j+2&Id=402>.

